

TESIS

**KONSEP *OMNIBUS LAW* DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN JUNCTO UU NO. 15 TAHUN 2019**

**diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)**



OLEH :

**NAMA : SALESTIA DENI
NIM : 181022148
BKU : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SLAM RIAU
2021**

TESIS

KONSEP OMNIBUS LAW DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019

NAMA : SALESTIA DENI
NPM : 181022148
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 03 Maret 2021
dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji :

Ketua,



Dr. H. Suparto, S.H., S.IP., M. M., M. Si., M.H

Anggota,




Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Sekretaris,



Dr. Syafriadi, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui;

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

KONSEP *OMNIBUS LAW* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019

NAMA : SALESTIA DENI
NOMOR MAHASISWA : 181022148
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H.

Tanggal :

Pembimbing II



Dr. Syafriadi, S.H., M.H

Tanggal :

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H


BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : SALESTIA DENI
NPM : 181022148
Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H
Pembimbing II : Dr. Syafriadi, S.H., M.H
Judul Tesis : Konsep *Omnibus Law* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019.

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	14/12/2020	<ul style="list-style-type: none">- Perhatikan penulisan- Bab 2 teori agar dipertajam- Pembahasan rumusan masalah yang kedua harus jelas.		
2.	23/01/2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki daftar pustaka- Kesimpulan di ganti total- Fokuskan pada pokok permasalahannya.- Perbaiki BAB III tentang		

		Hasil Penelitian dan Pembahasan.		
3.	05/01/2021	- Rapikan penulisan footnote - Kelompokkan daftar pustaka - Agar disertakan kapan diakses bahan2 dari internet.		
4.	06/01/2021	- Acc dapat dilanjutkan ke pembimbing 1.		
5.	08/01/2021	- Perbaiki kesimpulan dan saran. - Perhatikan penulisan huruf.		
6.	20/01/2021	- Tambahkan asas-asas perundang-undangan lex specialis derogate lex generalis. - Jarak spasi paragraf agar disesuaikan.		
7.	27/01/2021	- Perbaiki abstrak. - Susun yang rapi. - Acc dan dapat untuk di daftarkan untuk ujian tesis.		

Pekanbaru, 27 Januari 2021
Mengetahui



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
Direktur Pascasarjana UIR



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 022/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : SALESTIA DENI
NPM : 181022148
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 30 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 30 Januari 2021
Staf Pemeriksa

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05

Turnitin Originality Report

Processed on: 30-Jan-2021 10:12 +08

ID: 1497464314

Word Count: 16610

Submitted: 1

Similarity Index

29%

Similarity by Source

Internet Sources: 27%
Publications: 9%
Student Papers: 8%

KONSEP OMNIBUS LAW DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN JUNCTO

UU NO. 15 TAHUN 2019 By **Salestia**

Deni

3% match (Internet from 26-Jun-2020)

<http://ppsdmregbandung.kemendagri.go.id/assets/uploads/media/4795ffce8ce723adac6d8bee9c8e8795.pdf>

2% match (Internet from 12-Sep-2020)

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-II-1-M-2020.pdf

2% match (student papers from 08-Jan-2021)

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-01-08

2% match ()

http://digilib.uinsgd.ac.id/9269/8/8_bab2.pdf

2% match (Internet from 12-May-2016)

<http://artanang.blogspot.com/2015/01/sistem-peraturan-perundang-undangan.html?m=1>

2% match (Internet from 04-Sep-2020)

<https://www.coursehero.com/file/p7ud0lvp/Menurut-Pakar-Hukum-Tata-Negara-Fahri-Bachmid-di-dalam-dunia-ilmu-hukum-konsep/>

1% match (Internet from 12-Jun-2020)

<https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/download/652/522>

1% match (Internet from 15-Nov-2020)

<https://portalmakassar.com/omnibus-law-negeri-peraturan/>

1% match (student papers from 07-Oct-2020)

Submitted to Universitas Diponegoro on 2020-10-07

1% match (Internet from 18-Jul-2018)

<https://www.saplav.top/tag/hirarki-norma-hukum/>

1% match (Internet from 19-Oct-2019)

<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/327/269>

1% match (Internet from 25-Apr-2019)

<http://www.hnr-law.co.id/blog/view?id=36>

1% match (Internet from 29-Jan-2021)

<https://www.ui.ac.id/tiga-guru-besar-ui-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/>

1% match (Internet from 07-Aug-2017)

http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012195_bab2.pdf

1% match (Internet from 12-May-2019)

<https://ml.scribd.com/doc/298196786/skripsilengkap-htn-andifauziahnurulutami>



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 671717 – 7017726 Fax. (+62) (761) 671717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 066/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Suparto, S.H., S.I.P., M.M., M.Si., M.H	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Syafriadi, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

- Nama : SALESTIA DENI
N P M : 181022148
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Proposal Tesis : "KONSEP OMNIBUS LAW DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 14 Februari 2020

Direktur



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK 92 11 02 199

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

ABSTRAK

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah sistem, karena didalamnya terdapat beberapa peristiwa tahapan yang terjalin dalam suatu rangkaian tahapan yang tidak terpisahkan antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Tahapan tersebut meliputi tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan pengesahan, dan tahapan penyebarluasan. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Percepatan Izin Berusaha) memunculkan sebuah konsep baru dalam sistem pembentukan perundang-undangan, yaitu *Omnibus Law*, atau dikenal dengan istilah sistem hukum yang terpadu.

Secara harfiah, kata *Omnibus Law* berasal dari bahasa Latin “Omnis” yang berarti banyak. Dalam perspektif hukum kata *Omnibus* lazimnya disandingkan dengan kata *Law* atau *Bill* yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan yang substansi dan tingkatan berbeda. Permasalahan yang muncul adalah Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* (*Eropa Kontinental*), dan bukan menganut sistem *Common Law* (*Anglo Saxon*) tempat dimana konsep *Omnibus Law* dilahirkan.

Rumusan masalah penelitian adalah *pertama*, bagaimana konsep *Omnibus Law* dalam ketatanegaraan Indonesia? *Kedua*, bagaimana penerapan konsep *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan junto UU Nomor 15 Tahun 2019? Kedua rumusan tersebut akan dibahas dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (kajian pustaka) untuk menemukan kesimpulan. Penulis akan menggunakan tiga teori dalam upaya mengkaji permasalahan, yakni Teori Perundang-undangan (*Grand Theory*), Teori Hierarki Perundang-undangan (*Midle Range Theory*) dan Teori *Omnibus Law* (*Applied Theory*).

Kesimpulan atas penelitian ini adalah konsep *Omnibus Law* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu asas dalam sumber hukum, dan menjadi kerangka metodologis untuk melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara formal kedudukan *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak diatur oleh Undang-Undang No 12 Tahun 2011, akan tetapi penerapannya di dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tidak melanggar kaedah hukum yang berlaku. *Omnibus Law* dapat juga dikonsepsikan sebagai Undang Undang Payung (*Umbrella Act*), yang mengatur banyak sektor dalam satu undang-undang.

Kata kunci : *Omnibus Law*, Undang Undang dan Perundang-undangan.

ABSTRACT

The formation of laws and regulations is a system, because in it there are several stages of events that are interwoven in a series of stages that are inseparable from one stage to another. These stages include the planning stage, the preparation stage, the discussion stage, the approval stage, and the dissemination stage. With the issuance of Presidential Regulation Number 93 of 2017 concerning the Acceleration of Business Implementation (Acceleration of Business Licenses), a new concept in the system of forming legislation, namely *Omnibus Law*, is known as an integrated legal system.

Literally, the word *Omnibus Law* comes from the Latin "**Omnis**" which means many. In a legal perspective, the word Omnibus is usually juxtaposed with the word Law or Bill which means a rule made based on the compilation of several rules of different substance and level. The problem that arises is that Indonesia is a country that adheres to a *Civil Law* (Continental Europe) legal system, and does not adhere to the *Common Law* (Anglo Saxon) system where the concept of Omnibus Law was born.

The formulation of research problems are first, what is the concept of *Omnibus Law* in Indonesian constitution? Second, how is the application of the *Omnibus Law* concept in the Formation of Legislation According to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations in the junto of Law Number 15 of 2019? Both formulas will be discussed using normative legal research methods (literature review) to find conclusions. The author will use three theories in an effort to study the problem, namely the Grand Theory, the Midle Range Theory, and the *Omnibus Law* Theory (Applied Theory).

The conclusion of this research is that the concept of *Omnibus Law* in the Indonesian constitutional system is one of the principles in the source of law, and serves as a methodological framework for revising laws and regulations in Indonesia. In theory, the position of the *Omnibus Law* in the formation of statutory regulations is not regulated by Law No.12 of 2011, but its application in the technique of drafting statutory regulations does not violate applicable legal principles. The *Omnibus Law* can also be conceptualized as an Umbrella Act, which regulates multiple sectors in one law.

Keywords: *Omnibus Law*, Laws and Regulations.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta kasih sayang yang tidak terhingga kepada kita hambanya khususnya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam penulis sampaikan buat teladan umat sepanjang masa nabi Muhammad Saw yang berjasa besar dengan segenap pengorbanannya telah berhasil membawa umat manusia keluar dari masa jahiliyah menuju jalan yang di ridhoi Allah Swt.

Tesis dengan judul "*Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang- Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Juncto UU No. 15 Tahun 2019*", merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Megister Hukum Pada Program Megister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Dalam penulisan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H M.C.L Selaku Rektor Universitas Islam Riau; Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH,. M. Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas

Islam Riau; Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Selaku Ketua Prodi Paascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Islam Riau yang telah



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu Pengetahuan Pada Universitas Islam Riau Pekanbaru Program Magister (S2) Ilmu Hukum.

2. Bapak Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H., Selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Syafriadi, S.H., M.H., Selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak bantuan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
4. Ayahanda Mudani Rasiman (Alm) serta Ibunda Sarijah, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan support materil, tesis ini penulis persembahkan untuk Ibunda dan Ananda Khanza Aprilesya Humaira yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada jurusan Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam konteks ilmu-ilmu hukum dan Hukum Tata Negara khususnya untuk diaplikasikan dimasa yang akan datang.
6. Bapak dan Ibu Tata Usaha serta tenaga Administratif

lainnya yang dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu memberikan kemudahan dan mematuhi ketentuan akademis selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

7. Segenap rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau serta rekan-reksn Mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya Abangnda Zulkifli Bahri, S.H., M.H., yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama penyusunan tesis ini.

Pekanbaru, 27 Januari 2021

SALESTIA DENI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN TESIS.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	v
TIM PENGUJI TESIS.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
A. Masalah pokok	6
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
C. Kerangka Teori	7
D. Konsep Operasional	19
E. Metode Penelitian	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN 24

A. Pengertian Perundang-Undangan..... 24

B. Teori Hierarki Perundang-Undangan..... 38

C. Teori Omnibus Law..... 46

D. Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Common
Law dan Sistem Hukum Civil Law 51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67

A. Konsep Omnibus Law dalam sistem
Ketatanegaran Indonesia..... 67

1. Konsep Omnibus Law..... 67

2. Kedudukan Omnibus Law dalam Perundang-Undangan..... 81

B. Penerapan Konsep Omnibus Law dalam Peraturan Perundang
Undangan No 12 Tahun 2011 Juncto Undang-Undang

No 15 Tahun 2019..... 91

1. Proses Pembentukan Undang-undang Omnibus Law 91

2. Penerapan Konsep Omnibus Law dalam Perundang
Undangan Indonesia..... 98

BAB IV PENUTUP..... 105

4.1 Kesimpulan 105

4.2 Saran 106

DAFTAR KEPUSTAKAAN 107

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah sistem, karena di dalamnya terdapat beberapa peristiwa/tahapan yang terjalin dalam suatu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tahapan tersebut yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, tahap pengundangan, dan tahap penyebarluasan.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi dan golongan.¹ Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2019 dimana di dalamnya juga diatur hierarki perundang-undangan, yang tata urutannya terdiri dari :

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 320.

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Perppu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Percepatan Izin Berusaha) memunculkan sebuah konsep baru pembentukan perundang-undang yang disebut dengan *Omnibus Law*, yaitu sistem hukum yang terpadu. Secara harfiah, kata *omnibus* berasal dari bahasa latin *omnis* yang berarti banyak. Dari perspektif hukum kata “omnibus” lazimnya disandingkan dengan kata *law* atau *bill* yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan yang berbeda. Konsep ini pada dasarnya cenderung diterapkan pada negara yang menganut sistem hukum *Common Law* seperti Amerika Serikat. Di Indonesia sistem regulasinya menganut asas *lex specialis derogate lex generalis* (aturan yang khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum) sedangkan konsepsi *Omnibus* mengedapankan penggunaan asas *Lex Posterior degorate legi Priori* (aturan yang baru mengenyampingkan aturan sebelumnya). Konsep *Omnibus Law* harus disusun melalui program legislasi nasional berdasarkan

tema-tema dengan merevisi undang-undang yang lama agar sesuai dengan perkembangan saat ini dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Adapun konsep *Omnibus Law* merupakan konsep kodifikasi diantaranya dua undang-undang besar yang akan dibentuk sebagai *Umbrella act* yang pertama, Undang Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang Undang Pemberdayaan UMKM. Dalam beberapa regulasi yang akan dikodifikasi dan ada yang akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, maka *Omnibus Law* diharapkan akan memberikan titik terang terhadap pelaksanaan reformasi regulasi. Sebagai negara hukum, demokrasi peraturan perundang-undangan dicitrakan untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan kebangsaan dengan kepentingan politis partai politik dan politisi di lembaga perwakilan. Sebagai produk hukum, perundang-undangan dianggap sebagai hal yang obyektif karena dibuat dalam proses dan teknis penyusunan yang taat asas hukum oleh lembaga perwakilan rakyat. Perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²

Citra idealitas perundangan masih jauh dari realitas, memberikan esensi kepastian hukum bagi masyarakat, peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali memberikan ketidakpastian hukum, dampaknya adalah banyaknya tumpang tindih peraturan baik pada tingkatan hierarki yang sama atau dengan hierarki peraturan dibawahnya. Tumpang tindih aturan dan

² Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

ketidakjelasan hukum dalam berbagai undang-undang menjadi persoalan yang menghambat investasi selama ini sehingga Undang-undang *Omnibus Law* dinilai menjadi jalan keluar menyelesaikan persoalan tersebut. Arahan Presiden Jokowi, Pemerintah akan melakukan perbaikan pada setiap indikator yang menjadi prioritas. Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga harus segera menyelesaikan permasalahan dan peraturan yang mengganjal. Melihat hal itu, harmonisasi dibutuhkan untuk melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan menerapkan konsep *Omnibus Law* yang berasal dalam tradisi hukum *Common Law* dimunculkan. Konsep mekanisme *Omnibus Law* menurut Usfunan perlunya penekanan *Omnibus Law* yang diatur dalam skema pembentukan undang-undang.³

Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Undang-undang dari konsep *Omnibus Law* belum diatur. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, undang-undang hasil konsep *Omnibus Law* bisa mengarah sebagai undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi Indonesia tidak menganut undang-undang payung karena posisi undang-undang keseluruhan adalah sama, tetapi apabila mengatur obyek peraturan yang sama saja, ini tidak menjadi persoalan karena tidak menyentuh obyek hukum lain.⁴ *Omnibus Law* dalam bentuk undang-undang

³ Mochamad Januar Rizki, *5 Catatan Menyederhanakan Izin Melalui Omnibus Law*, Senin 14 Oktober 2019, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da3efc332c06/5-catatan-menyederhanakan-izin-investasi-melalui-omnibus-law/>.

⁴ Henry Donald Lbn, Toruan, *Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan model Omnibus Law*, Jurnal Hukum to-ra Vol.3.No.1 April 2017,h.465.

bukan undang-undang pokok, akan tetapi undang-undang yang setara dengan undang-undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.⁵

Masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan berpotensi konflik antar pemangku kebijakan dan berdampak terhadap kepentingan publik merupakan beberapa fakta dari berbagai permasalahan regulasi yang disusun dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly⁶, ada tiga tantangan pengelolaan regulasi di Indonesia sebagai negara hukum saat ini yaitu: *pertama*, ‘*obesitas*’ regulasi di tingkat pusat dan daerah yang cenderung menghambat pembangunan ekonomi khususnya investasi swasta. Terlalu banyaknya jumlah regulasi ikut menghambat efektivitas pelayanan publik, *kedua*, disharmoni produk regulasi antarinstansi tingkat pusat, *ketiga*, disharmoni produk regulasi antara instansi tingkat pusat dengan daerah baik substansi maupun teknik penyusunannya.⁷

Pembentukan regulasi di tingkat nasional harus dapat menjadi payung hukum yang dapat melancarkan penyelenggaraan pemerintah di daerah atau melancarkan otonomi daerah. Pembentukan regulasi ini juga diharapkan menghindari adanya kemungkinan terjadi kompetisi atau pertentangan antara peraturan di daerah dengan berbagai peraturan di tingkat

⁵ Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, dalam FGD *Persiapan Omnibus Law* dengan judul : *Penyiapan Omnibus Law Ekosistem Investasi (Kemudahan Berusaha)*,⁷.

⁶ Menteri Hukum dan HAM Era Reformasi Joko Widodo Tahun 2014-2019.

⁷ Hukumonline.com dalam Sururi, “*Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan hukum Yang Terintegrasi Dan Harmonis*,”¹⁶.

nasional. Tujuannya adalah bagaimana hukum nasional tersebut tetap dapat diterima dalam hukum lokal (perda), dan hukum lokal tetap berjiwa yang selaras dengan hukum nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah sebuah proses yang semata-mata hanya menyusun pasal-pasal dan ayat-ayat sehingga menjadi sebuah peraturan, melainkan satu pekerjaan yang rumit dan penuh pemikiran yang mendalam untuk merancang sebuah keadaan pada masa yang akan datang melalui seperangkat aturan sekaligus memprediksikan segala sesuatu sumber daya yang dibutuhkan untuk efektivitas pencapaian tujuan pengaturan tersebut. Pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang konsepsinya tidak mengenal undang-undang payung atau *omnibus law*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *Omnibus Law* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan konsep *Omnibus Law* dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-undang No 12 Tahun 2011 juncto Undang-undang No 15 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep *Omnibus Law* dalam ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan konsep *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang Undang No. 15 Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan memberikan kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, penelitian tesis ini berusaha untuk menganalisis konsep *Omnibus law* dari sudut pandang ketatanegaraan Indonesia. Disamping itu untuk memberi sumbangan pada perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat dalam praktek ketatanegaraan Indonesia terutama kepada Pemerintah (eksekutif) dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) yang berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang.

E. Kerangka Teori

Bertitik tolak dari pemahaman tentang konsep *Omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka di sini akan dikemukakan beberapa uraian teori untuk membantu mengkaji dan menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Teori yang dimaksud adalah **Teori Perundang-undangan** sebagai *Grand Theory*, **Teori Hierarki Perundang-Undangan Hukum** (*Stufenbau, Middle Range Theory*) dan **Teori Omnibus Law** sebagai *Applied Theory*. Adapun uraian atas ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Perundang-undangan (*Grand Theory*)

Teori Perundang-Undangan berorientasi pada mencari kejelasan, kejernihan makna atau pengertian dan bersifat kognitif. Artinya, Teori Perundang-undangan menekankan bukan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun menekankan pada bagaimana membentuk materi Peraturan Perundang-undangan tersebut. Istilah Perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah Peraturan Perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jeni-jenis atau macam-macam Peraturan Negara. Berbagai jenis peraturan (produk hukum tertulis) mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang. Adapun kriteria suatu produk hukum yang disebut peraturan perundang-undangan adalah:

1. Bersifat tertulis;
2. Mengikat umum;

3. Dikeluarkan oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.

Tempat (lokus) Proses dan Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dalam kerangka keilmuan, dipandang oleh Kreams sebagai cabang ilmu baru yang disebut dengan Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) atau didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara. Ilmu pengetahuan ini oleh Kreams dibagi dua yaitu⁸:

1. Ilmu Perundang-undangan dan,
2. Teori Perundang-undangan.

Ilmu Perundang-undangan dibagi menjadi tiga bagian :

1. Proses Perundang-undangan,
2. Metode Perundang-undangan,
3. Teknik Perundang-undangan.

Berdasarkan pandangan Kreams teknik perundang-undangan merupakan bagian dari ilmu perundang-undangan, sedangkan ilmu perundang-undangan menurut Kreams, Maihofer, dan Van der Velden, termasuk dalam cabang Ilmu Hukum dalam arti luas. Menurut Bagir Manan mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* pengertian perundang-undangan dalam arti materiil yang esensinya antara lain sebagai berikut⁹.

⁸ Dikutip dari buku Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung :Citra Aditia, 2008 hlm: 2-3.

⁹ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, cet. ke-1, 2007, hlm, 5.

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrawati Soeprapto menyatakan bahwa istilah Perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezetzgebbung*) mempunyai dua pengertian :

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala Peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus benar-benar sesuai dengan norma dasar serta asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Hierarki Perundang-undangan (*Stufenbau*) Sebagai *Middle Range Theory*

Hirarki Norma Hukum (*Stufentheorie* Hans Kelsen dan Hans Nawiasky)

Tidak ada sistem di dunia ini yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang undangan. Kalaupun ada pengaturannya hanya sebatas pada asas yang menyebutkan misalnya: “Peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi,” atau dalam hal Undang Undang Dasar ada ungkapan “*the supreme law of the land*”.¹⁰

Dalam buku Hans Kelsen “*General Theori of Law and State*” terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Assihiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum antara lain bahwa 160 Analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum-hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.

¹⁰Ni'matul Huda, *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2005, hlm.48.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.¹¹

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma lainnya dapat digambarkan sebagai hubungan antara superordinasi dan subbordinasi yang spesial menurutnya yaitu:

- a. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi;
- b. Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.
- c. Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain

¹¹ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 14-15.

hanya dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Pandangan Hans Kelsen diperluas oleh muridnya Hans Nawiaski. yang menyebutkan bahwa selain norma itu berlapis dan berjenjang norma hukum dari suatu negara juga berkelompok-kelompok. Adapun kelompok norma menurut Nawiaski adalah sebagai berikut:

1. Norma fundamental Negara (*Staatfundamentalnorm*).

Norma hukum tertinggi yang merupakan kelompok pertama adalah *Staatfundamentalnorm*, diterjemahkan oleh Notonegoro dalam pidatonya pada dies natalis universitas airlangga yang pertama 10 november 1955 dengan pokok kaidah fundamental Negara. Kemudian oleh Joeniarto, dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Ketatanegaraan Indonesia” disebut dengan Istilah Norma Pertama.¹² Sedangkan oleh A. Hamid S. Attamimi disebut dengan norma fundamental Negara.¹³ Norma Fundamental merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi pre supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatunegara dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma

¹² Joeniarto, *Sejarah Ketata negaraan republik Indonesia*, cet pertama, Jakarta : Bina Aksara, 1982, hlm 6

¹³ A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Satu Studi Analisis Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan Dalam KurunWaktu Pelita I Pellita VI)*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta: 1990, hlm 359.

hukum dibawahnya. Dikatakan bahwa norma yang lebih tinggi tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi karena kalau norma yang lebih tinggi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, ini bukan merupakan norma tertinggi.

2. Aturan Dasar/Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*).

Aturan dasar negara adalah aturan pokok negara (*Staatsgrubgesetz*) merupakan kelompok norma hukum yang dibawa norma fundamental negara, norma-norma dari aturan dasar/pokok negara ini merupakan aturan yang bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga masih merupakan normal tunggal dan belum disertai norma sekunder. Menurut Hans Nawiaky, Suatu aturan dasar/ pkok suatu negara dapat dituangkan dalam suatu dekomen negara yang disebut *staatsverfassung* atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen yang tersebar yang disebut istilah *Staatsgrundgesetz*. Di dalam aturan pokok biasanya diatur mengenai pembagian kekuasaan negara dipuncak pemerintahan, dan selain itu diatur juga hubungan antara lembaga-lembaga tinggi/tertinggi negara serta diatur hubungan antar negara dan warga negara. Di negara Indonesia maka aturan pokok tersebut tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan ketetapan Majelis permusyawaratan. Serta dalam hukum tidak tertulis sering disebut Konvensi ketatanegaraan. Aturan dasar pokok negara ini merupakan landasan bagi pembentukan Undang-undang (Formell gesetz) dan peraturan lain yang lebih rendah. Isi penting bagi aturan dasar , selain

garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara, juga terutama aturan-aturan memberlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma hukum peraturan-peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain menggariskan tata cara membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum.¹⁴

3. Undang Undang Formal (*Formell Gesetz*).

Ini merupakan kelompok yang merupakan dibawah aturan dasar/pokok negara, atau disebut Undang-undang dalam arti (formal) berbeda dengan kelompok-kelompok diatasnya, maka norma dalam suatu undang-undang adalah norma yang kongkrit terinci serta dapat langsung berlaku dalam suatu masyarakat. norma hukum dalam undang-undang ini tidak hanya norma yang bersifat tunggal, tetapi sebagai norma hukum sudah melekat norma sekunder disamping norma primernya, sehingga suatu undang-undang sudah dapat mencantumkan norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. Dan norma ini berbeda dengan norma yang lain karena norma ini dibentuk oleh lembaga legislatif.¹⁵

c. Teori *Omnibus Law* (*Applied Theory*).

Pada abad XV kepercayaan terhadap ajaran Hukum Alam yang rasionalitas ditelan zaman karena ditinggalkan oleh penganutnya, hal demikian sebagai pengaruh aliran historich school. Aliran hukum lain kemudian berkembang dan semakin kuat terutama aliran positivisme hukum

¹⁴ A. Hamid S. Attamimi, *op. cit.*, hlm 5

¹⁵ *Ibid.*, hlm 34.

(rechtpositivisme). Aliran Positivisme hadir sebagai pembeda dari aliran hukum sebelumnya, tentu yang membedakannya karena aliran positivisme hukum memprioritaskan hukum dalam keadaan tertulis sedangkan ajaran hukum hanya menggunakan rasionalitas sebagai ciri khas keberlakuannya.¹⁶ Aliran Positivisme hukum ini kemudian digunakan oleh negara untuk mengatur rakyatnya dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui peraturan perundang-undangan yang tertulis dan dapat memaksa pemberlakunya terhadap rakyat sebagai perintah yang harus dilaksanakan.¹⁷

Positivisme kemudian terus berkembang dikalangan ilmuwan seperti ilmuwan mengenal Wina M. Schlick, O Neurarth, R, Carnap, Frank dan sebagainya. Teori hukum hadir sebagai pisau analisa atau (Tools) bagi penstudi Ilmu hukum yang melihat hukum tidak hanya tentang peraturan yang bersifat formal-Legalistik lebih dari itu Teori Hukum melalui ruang lingkup kajiannya menyatakan bahwa hukum sebagai “Tata Tertib” manusia lebih kaya dari sekedar kumpulan aturan formal-yuridis.¹⁸

Melihat fenomena aktual yang saat ini masih hangat dalam perbincangan publik kita adalah mengenai rencana pemerintah mengagagas keberlakuan *Omnibus Law* di negara kita ini. *Omnibus Law* atau dikenal

¹⁶ Darmodiharjo, D. *Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. 1995.

¹⁷ Hamidi, J., Sugiharto, M.A., & Ihsan, M, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press, Nonet, P., & Selznick, P., Hukum Responsif, Cet II Nusa Media, 2008.

¹⁸ Tutik, T.T Ilmu Hukum : *Hakekat Keilmuannya Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2014, hlm. 245.

Omnibus Bill yang sering digunakan untuk negara yang menganut sistem Common Law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu Undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.¹⁹

Pro dan kontra pendapat yang meramaikan rencana pemerintah tersebut, dikalangan yang mendukung rencana pemerintah tersebut menyatakan bahwa *Omnibus Law* ini sebagai solusi yang tepat untuk menjawab persoalan tumpang tindihnya beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi kalangan penentang atau kontra menganggap bahwa rencana *Omnibus Law* tersebut dianggap sebagai upaya mendeligitimasi hak-hak setiap sektor kehidupan bangsa terutama menyangkut tentang Ketenagakerjaan dan sektor lain yang dapat terpengaruh akibat keberlakuannya.²⁰

Dalam rencana penerapan *Omnibus Law* ini harus dilihat dari berbagai aspek, diantaranya secara aspek Teori Hukum maupun yang lebih Tekhnisnya dari aspek ketatanegaraan kita di Indonesia. Pertama-tama kita mengkaji dan mengetahui tentang *Omnibus Law* menurut Prof. Mahmud MD “Pada tahun 1830 di kota Paris, Perancis untuk pertama kalinya hadir sebuah bus yang bisa mengangkut barang dan orang sekaligus kesatu tujuan yang sama. Konon, saat itu belum ada bus yang dipakai untuk mengangkut orang dan barang sekaligus, bus itu disebut *Omnibus*. Kemudian nama *Omnibus*

¹⁹ Suriadinata, V., Penyusunan Undang-undang di Bidang Investasi: *Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2009.

²⁰ Fitriyantica, A. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law*, Gema Keadilan, 2019.

tersebut dipakai oleh negara-negara Amerika Latin untuk sebuah istilah hukum yang bisa mengatur banyak lewat sebuah Undang-undang”.Hal ini disampaikan oleh Prof Mahmud MD dalam sambutannya pada acara Law & Regulation Outlook 2020, Jakarta Pusat (2201/2020), perlu pendekatan untuk memahami konsep *Omnibus Law*, melihat Teori Perundang-undangan yang sudah diterapkan dalam bentuk norma hukum yang tertuang dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sangat jelas mengatur secara sistematis materi-materi pokok tentang asas pembentukan dan secara teknis diatur jenis, hirarki, dan materi muatan dan teknis penyusunannya. Dalam hirarki tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut belum ada konsep *Omnibus Law* sebagai salah satu asas dalam sumber hukum. Dimana *Omnibus* nantinya sebagai upaya penyegaran atau harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Ahli Tata Negara Jimmy Z, Usfufan, berpendapat bahwa konsep *Omnibus Law* ini bisa diterapkan di Indonesia yang menganut sistem Civi Law, beliau berpendapat juga persoalan konflik penyelenggara pemerintahan saat ingin melakukan inovasi atau kebijakan yang kemudian berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga konsep *Omnibus Law* menjadi salah satu jalan keluar yang bisa diambil oleh pemerintah. Tetapi *Omnibus Law* haruslah dilakukan dalam tingkatan Undang-undang. Meski Indonesia menganut Civil Law, Jimmy berpendapat konsep ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi dua hal :²¹

²¹ *Ibid.* hlm. 18

Pertama, persoalan kriminalisasi pejabat negara. Selama ini banyak pemerintah yang takut menggunakan deskresi dalam mengambil kebijakan penggunaan anggaran karena jika merugi dapat dijerat Undang-undang Tipikor.²² Kedua, *Omnibus Law* bisa digunakan di Indonesia untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Berkenan dengan hal ini, *Omnibus Law* juga bisa menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan demikian konflik norma hukum sebagai dasar di rencanakannya *Omnibus Law* bukanlah satu-satunya alasan yang objektif oleh pemerintah untuk menerapkan konsep *Omnibus Law*, lebih dari itu perlu kajian secara teolistik, filosofis, dan dari aspek yuridis agar menjaga nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Melakukan kodifikasi setiap materi dan muatan substansi dari isi undang-undang yang saling bertentangan tersebut.

F. Konsep Operasional

Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul tesis ini serta untuk mempermudah pemaknaan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, penulis melakukan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

Konsepsi merupakan ide yang disamakan persepsinya untuk satu jenis gagasan.

²² Thalib Ramadhan, A., & Djanggih, H. *The Corruption Investigation In The Regional Police Of Riau Island, Indonesia, Rechtsidee*, 2017.

Omnibus adalah *relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having varius purposes*”, yang artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Konsep *Omnibus Law* merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja. *Omnibus Law* merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai semacam sebutlah itu "undang-undang payung hukum" (*umbrella act*), dan ketika peraturan semacam payung hukum itu diundangkan maka konsekuensinya mencabut beberapa aturan tertentu di mana norma atau substansinya juga bukan tidak mungkin dinyatakan tidak berlaku, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui tahapan-tahapan dan proses yang tersusun secara sistematis mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas atau program legislasi nasional dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

G. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk golongan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi pustaka, yaitu usaha untuk mengoleksi data tentang konsep *Omnibus Law* dengan melakukan kajian berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan menyimpulkan secara konkrit mengenai kaedah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, dan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

- a. Bahan hukum primer, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Juncto Undang-Undang No 15 Tahun 2019.
- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang membahas mengenai teori-teori perundang-undangan, ilmu perundang-undangan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- c. Bahan non hukum, yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia, yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret.²³ Penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis akan melakukan studi dokumen dengan menggunakan data-data sekunder peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Undang Undang Dasar 1945 adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan bawahan dalam negara. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu politik hukum. Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah di samping menerapkan pendekatan yuridis, historis dan komparatif, juga menggunakan pendekatan sosio-politis, sebab hukum sangat terkait dengan masalah-masalah sosial dan politik.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 29.

Pendekatan politik diperlukan untuk menjelaskan konfigurasi politik di era Reformasi sehingga melahirkan produk hukum yang populis. Pendekatan sejarah digunakan untuk menjelaskan perbandingan pembentukan peraturan perundangan-undangan dalam ketatanegaraan Indonesia dari satu fase ke fase lainnya. Sementara pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah konstruksi hukum konsep *Omnibus Law* baik secara materiil maupun formil.

4. Analisis Data dan Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan instrumen teori seperti yang terdapat dalam kerangka pikir untuk membahas sejumlah permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena, sasaran data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, maka analisis data dilakukan dengan menerapkan analisis kualitatif. Walaupun terdapat data kuantitatif (angka-angka), itu hanya sekedar melengkapi dan mempertajam analisis kualitatifnya.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Teori Peraturan Perundang -undangan

1. Pengertian Perundang -undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-Undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut.²⁴

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*Geschrevenrecht, written law*).
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

²⁴ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, Cet. Ke-1 hlm 5.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian :²⁵

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut :²⁶

- a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.
- b. Kedua berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Lahirnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan upaya penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terbitnya Undang-

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Undang No 12 Tahun 2011 tentunya berdampak pada aspek hukumnya, selain memberikan pedoman yang semakin jelas dan pasti terhadap hal-hal yang tadinya belum jelas diatur, akan tetapi juga memunculkan persoalan-persoalan hukum baru, misalnya saja dengan masuknya Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

Di dalam konteks negara yang berdasarkan atas hukum, maka problematika atau permasalahan hukum yang muncul harus segera mendapatkan solusi, agar ada kepastian hukumnya. Problematika yang muncul tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan dalam pengaturan atau belum lengkapnya dalam pengaturan atau sebab lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas hukum bukanlah norma hukum konkrit, tetapi asas hukum sangat penting artinya dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum konkrit dan pelaksanaan hukum. Asas hukum merupakan jantungnya hukum atau sebagai bintang pemandu pembentukan dan pelaksanaan hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan atau konflik norma, maka asas hukum yang akan menyelesaikannya.²⁷

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

²⁷Jasim Hamidi, dkk, *Meneropong Legislasi di Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Universitas Negeri Malang, Malang: Prestasi Pustaka, 2008.

- b. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan.
- c. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Di samping itu masih ada asas lain yang harus diperhatikan, yakni asas hukum yang bersifat umum, ialah asas hukum yang berhubungan dengan semua bidang hukum, contoh :

- a. *Asas lex posteriori derogate legi priori*
- b. *Asas lex specialis derogate legi generali.*

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, yang memiliki makna bahwa segala sesuatu di Negara ini senantiasa harus berdasarkan pada hukum. Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu pembentukan hukum sangatlah penting bagi kehidupan bernegara yang mendasarkan pada hukum. Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standart yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara adalah dengan membuat pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni dengan membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-

Undang tersebut merupakan satu –satunya pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini menggantikan Undang- Undang sebelumnya yakni Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ada hal baru yang diatur dalam Undang- undang yang baru tersebut antara lain masuknya ketetapan MPR dalam tata urutan perundang-undangan, dimana ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di urutan nomor dua setelah Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian diaturnya perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak hanya untuk pembentukan undang-undang, akan tetapi juga untuk pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Selanjutnya mengenai tahapan dalam pembahasan undang-undang hanya dibagi dua tingkatan , dan keharusan adanya naskah akademik diatur lebih rinci. Dari segi tujuannya, kaidah hukum atau norma hukum itu tertuju kepada cita kedamaian hidup antarpribadi (*het recht wil de vrede*). karena itu, sering dikatakan bahwa penegak hukum itu bekerja “*to preserve peace*”.²⁸

Namun demikian Undang-undang No 12 Tahun 2011 pada kenyataannya masih memunculkan beberapa problematika hukum, antaran lain : Pertama, dengan perubahan pada jenis dan hierarki pertauran perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

²⁸ Garner Bryan A. (Ed). *Black Law Dictionary*. ST. Paul, Minn: West Group,. 1968.

undang No 12 Tahun 2011, yang memasukkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam urutan kedua setelah UUDNRI Tahun 1945, maka apabila ada Undang - undang yang bertentangan dengan ketetapan MPR atau ada ketetapan MPR yang bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945, belum diatur mekanisme pengujiannya. Kemudian MPR yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) UU no 12 Tahun 2011 adalah ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 4 Ketetapan MPR Nomor : I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 (Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Huruf b UU No 12 Tahun 2011). dengan demikian tidak seluruh Ketetapan MPR dapat dijadikan dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Ketetapan MPR merupakan *staatsgrundgesetz* atau Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara, yang berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara, sifat norma hukumnya masih secara garis besar, dan merupakan norma hukum tunggal dan tidak dilekati oleh norma hukum sekunder. Sifat-sifat norma yang ada dalam Ketetapan MPR ini sebenarnya sama dengan yang ada dalam keterapan MPR dapat mengisi atau melengkapi norma UUD. Ketetapan MPR yang termasuk dalam hierarki dianggap setara dengan undang-undang, karena dalam sistem hukum kita yang baru berdasarkan UUD 1945 tidak diikenal adanya produk hukum di atas undang - undang, tetapi dibawah undang - undang dasar. Menurut

Djokosutono, konstitusi atau “*constitutie*” dapat dapat difahami dalam tiga arti, yaitu (I) konstutusi dalam arti materiil (*constitutie in materielle zin*), (ii) konstitusi dalam arti formal (*constitutie in formele zin*), dan (iii) konstitusi dalam arti naskah yang didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian dan kesatuan rujukan (*constitutie in gedocumenteerd voor bewijsbaar en stabiliteit*).²⁹

Menurut Jhon Michael Otto antara perundang – undangan dengan kenyataan dapat ditemukan jurang yang lebar. Dengan kata lain, hanya ada sedikit kepastian hukum yang nyata (*real legalcertainty*).³⁰ Menurutny kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Jhon Michael Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan – aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Bahwa instansi – instansi pemerintah menerapkan aturan – aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
3. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga – warga menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan – aturan tersebut;

²⁹ Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Himpunan Perkuliahan Prof. Djokosutono oleh Prof. Harun Alrasid, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

³⁰ Jhon Michael Otto, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningon, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012.

4. Bahwa hakim – hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan – aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang di bawa ke hadapan mereka;
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jhon Michael Otto semakin baik suatu negara hukum berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka kecil pula tingkat kepastian hukum. Landasan kostitusional bagi penyelenggara perundang – undangan Negara adalah Undang – Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, selain merupakan penguatan jiwa Proklamasi Kemerdekaan itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan dasar sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia serta sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum dari Batang Tubuhnya. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 BAB, 37 Pasal, 3 Aturan Peralihan dan 2 ayat aturan Tambahan antara lain menetapkan bentuk dan kedaulatan, kekuasaan dan fungsi Lembaga Tinggi Negara serta pemerintahan daerah, merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan sistem Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia.

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan ini oleh Kreams dibagi dua yaitu : Ilmu Perundang-undangan dan Teori Ilmu Perundang-undangan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu : Metode perundang-undangan, dan Teknik perundang-undangan. Presiden Jokowi mengeluhkan banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia. Regulasi itu, sekitar 42 ribu aturan yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan Gubernur, Walikota dan Bupati di daerah. 42 ribu peraturan tersebut ada yang bertentangan. Banyaknya peraturan tersebut membuat kecepatan sikap pemerintah mengambil keputusan menjadi lambat.³¹ Keprihatinan Presiden, mengingat produksi peraturan perundang-undangan terlalu mengatur secara parsial.

Sebagai negara hukum demokrasi peraturan perundang-undangan dicitrakan dan menjawab semua permasalahan-permasalahan kebangsaan dengan kepentingan politis partai politik dan politisi di lembaga perwakilan. Sebagai produk hukum perundang-undangan dianggap sebagai hal obyektif karena dibuat dalam proses dan teknis penyusunan yang taat asas hukum oleh lembaga perwakilan rakyat. Perundang-undangan didefinisikan sebagai Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³² Citra idealitas perundangan masih jauh dari realitas, memberikan esensi kepastian

³¹ Agustiyanti, *Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikut-perubahan-global>, Selasa, 24/10/2017, diakses pada tanggal 25 November 2019.

³² Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

hukum bagi masyarakat, peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali memberi ketidakpastian hukum, dampaknya banyak tumpang tindih peraturan baik tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan dibawahnya. Tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai Undang-Undang menjadi persoalan yang menghambat investasi selama ini. Sehingga, Undang-Undang *Omnibus Law* dinilai menjadi jalan keluar menyelesaikan persoalan tersebut. Arahan Jokowi, pemerintah akan melakukan perbaikan pada setiap indikator yang menjadi prioritas. Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga harus segera menyelesaikan permasalahan dan peraturan yang mengganjal.

Melihat hal itu, harmonisasi dibutuhkan untuk melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan menerapkan konsep *Omnibus Law* yang berasal dalam tradisi hukum common law dimunculkan. Konsep mekanisme omnibus law menurut Usfunan perlunya penekanan omnibus law yang diatur dalam skema pembentukan Undang-undang.³³

Mahfud MD, Menkopolkam menyatakan bahwa *Omnibus Law* merupakan metode pembuatan undang-undang untuk mengatur banyak hal dalam satu paket. Namun banyak pihak termasuk parlemen yang tidak memahami secara utuh konsep *Omnibus Law*. *Omnibus Law* bukan peraturan baru yang asing tetapi merupakan peraturan untuk mensikronkan satu bidang

³³ Mochamad Januar Rizki,5 Catatan Menyederhanakan Izin Invesrasi Melalui Omnibus Law, Senin,14 Oktober 2019, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da3e_fc33_2c06/5-catatan-menyederhanakan-izin-investasi-melalui-omnibus-law/. Diakses pada tanggal 14 November 2019 pukul 00:16 wib.

yang sama dengan aturan yang berbeda-beda.³⁴ *Omnibus Law* bisa digunakan di Indonesia untuk menyeragamkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Maria Sriwulani Sumardjono mengatakan salah satu tujuan pemerintah menggulirkan *Omnibus Law* yaitu mendorong investasi. Kebijakan ini untuk mengejar visi Indonesia 2045 untuk menjadi 5 kekuatan besar ekonomi dunia. Termasuk target 2040 agar menjadi negara berpendapatan tinggi melalui sarana peningkatan investasi. Maria mengatakan ada 5 prasyarat yang harus dipenuhi untuk *Omnibus Law* ini. Pertama, stabilitas politik dan keamanan. Kedua, efisiensi pasar (kebijakan, aspek, legal, pajak, akses ke sumber daya alam). Ketiga, pasar domestik yang besar. Keempat, kondisi dan stabilitas ekonomi makro. Kelima, infrastruktur, tenaga kerja, dan pasar keuangan.³⁵ *Omnibus Law* merupakan konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*Umbrella act*). Dalam hal ini *Omnibus Law* mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Akan tetapi keberadaan undang-undang *omnibus law* sebagai undang-undang payung dapat menimbulkan permasalahan mengenai kedudukannya karena secara teori perundang-undangan Indonesia tidak mengenal konsep *Umbrella act* karena kedudukan atau posisi semua undang-undang adalah sama.

³⁴ Indra Manuwar, <https://w.w.w.mediagaruda.co.id/2019/11/8/mengenal-apa-itu-omnibus-law>.

³⁵ <http://www.ui.ac.id/tiga-guru-besar-iu-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/>

Muhammad bakri dalam buku Pengantar Hukum Indonesia Jilid I : Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi (ha.47) menetapkan konsep undang-undang payung atau undang-undang pokok, yaitu undang-undang yang beberapa pasalnya meminta aturan pelaksanaannya dibuat dalam bentuk undang-undang pula.³⁶ Maria Farida Indrati mengatakan Undang-Undang payung merupakan “induk” dari Undang-Undang lain, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang “anak”. Selain itu Undang-Undang payung atau Undang-auandang induk lebih dahulu daripada Undang-Undang “anak”. Sedangkan *Omnibus Law* yang bergulir saat ini dimaknai sebagai Undang-undang yang baru mengatur berbagai macam materi dan subjek untuk menyederhanakan beberapan Undang-undang yang masih berlaku. *Omnibus Law* berbeda dengan kodifikasi yang merupakan penyusunan dan penetapan peraturan-pertatran hukum dalam kitab Undang-Undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang lebih luas, misalnya hukum perdata, hukum pidana, dan dagang. Untuk itu perlu diperhatikan 5 hal,yaitu :

1. Adanya pemenuhan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat.
2. Diperlukan sosialisasi yang lebih luas, terutama untuk pejabat dan pihak terkait RUU (Rancangan Undang-Undang), profesi hukum, dan akademisi.

³⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc8ee10284/mengenal-omnibus-law-dan-manfaatnya>

3. Pembahasan di DPR harus transparan dan memperhatikan masukan dari pihak terkait RUU, dan tidak tergesa-gesa.
4. Mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya Undang-Undang.
5. Mempertimbangkan keberlakuan Undang-undang payung dalam sistem perundang di Indonesia, sehingga konsep *Omnibus Law* harus ditelisik dari ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Novianto Murti Hantoro, penerapan *Omnibus Law* di Indonesia akan dihadapkan dengan beberapa tantangan antara lain:

1. Teknik Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan sampai dengan format dan teknik perancangan undang-undang, diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berikut lampirannya. Salah satu asas peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa sebuah peraturan dapat diubah dan dicabut dengan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat. Berdasarkan hal tersebut, maka dimungkinkan adanya undang-undang yang mencabut undang-undang lain yang tidak mengatur hal atau judul yang sama. Hanya saja teknik perubahan undang-undang yang belum pernah atau jarang terjadi adalah penghapusan ketentuan dalam puluhan undang-undang dengan satu undang-undang.

Permasalahan berikutnya yang sering ditemukan, adalah setiap undang-undang sederajat. Indonesia tidak lagi mengenal undang-undang

payung atau *Umbrella act*. Pada masa lalu dikenal adanya undang-undang pokok, seperti pokok-pokok kekuasaan kehakiman, pokok-pokok kepegawaian, dan lain-lain, namun sekarang hal tersebut tidak berlaku lagi. Artinya tidak bisa diasumsikan *Omnibus Law* ini kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang lain.

2. Penerapan asas

Salah satu asas hukum yang dikenal adalah *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus kan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Menurut Bagir Manan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* :

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan khusus tersebut.
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undnag-undang).
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Terkait dengan hal tersebut, undang-undang *Omnibus* kemudian akan dihadapkan dengan asas hukum peraturan perundang-undangan yang baru

mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama (*lex posterior de rogat legi priori*). Artinya, tidak menutup kemungkinan, ketentuan dalam undang-undang omnibus juga dapat dihapus atau revisi oleh undang-undang yang baru, meskipun bukan *omnibus*. Kekacauan terjadi apabila undang-undang tersebut saling hapus dan saling mengenyampingkan.

B. Teori Hierarki Perundang-undangan

Teori Hierarki merupakan teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh **Hans Kelsen** yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaedah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.³⁷ Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen “*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm-the lower one-is determined by another-the higher-the creation of which of determined by astill higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity*”.³⁸ Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang

³⁷ Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa’at, *Theory Hans Kelsenn Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 110.

³⁸ Hans, Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009. hlm.124.

tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (groundnorm). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (Groundnorm) bentuknya tidak konkrit (abstrak), contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya : Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.³⁹

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*Stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah :⁴⁰ Norma Fundamental negara

³⁹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 1998, hlm. 25.

⁴⁰ Hamid S. A. Attamini, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PelitaI-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 287.

(Staatsfundamentalnorm); Aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz); Undang-undang formal (Formell Gesetz); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (Verordnung En Autonome Satzung). Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.⁴¹

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.⁴²

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamini membandingkan dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamini menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut struktur tata hukum Indonesia adalah :⁴³

1. Staatsfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan UUD RI Tahun 1945).

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

2. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. Formell gesetz; Undang-Undang.
4. Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Hans Nawiasky mengemukakan bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang. Norma yang dibawah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, sementara norma yang lebih tinggi itu berlaku, bersumber, dan berdasar pula pada norma yang lebih tinggi lagi sampai dengan pada suatu norma yang tertinggi yang di sebut norma dasar. Pengelompokan norma hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara, walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda ataupun adanya jumlah norma hukum yang berbeda dalam setiap kelompoknya.⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara teori jenjang norma (*Stufentheorie*) dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (*die Theorie VomStufennordnung der Rechtsnormen*) dari Hans Nsawiasky. Persamaanya adalah bahwa keduanya menyebutkan bahwa norma itu berjeanjang-jenjang, dan berlapis-lapis, dalam arti suatu norma itu berlaku, bersumber, dan berdasar pda norma yang diatasnya lagi. Demikian seterusnya sampai pada sesuatu norma yang tertinggi dan tidak dapat ditelusuri lagi sumber dan asalnya, tetapi bersifat

⁴⁴ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan*, *Op cit*, hlm 44-45.

“*pre-supposed*” dan “*axiomatics*”. Perbedaannya adalah Hans Kelsen tidak mengelompokkan norma-norma itu kedalam kelompok yang berlainan. Perbedaan lainnya adalah teori Kelsen membahas jenjang norma secara umum (general) dalam arti berlaku untuk semua jenjang norma (termasuk norma hukum negara) sedangkan Hans Nawiasky membahas teori jenjang norma itu secara lebih khusus, yaitu dihubungkan dengan suatu negara.⁴⁵

1. Norma Fundamental Negara

Norma hukum yang tertinggi dalam Hierarki norma hukum negara adalah *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara). *Staatsfundamentalnorm* yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Menurut Hans Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara (*staatsverfassung*). Hakikat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu sebelum adanya Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.⁴⁶ Menurut Hans Kelsen, tata urutan atau susunan

⁴⁵ Ronald S. Lumbuun, *Perma RI, Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta : RajaGrafindo Persada,2011), hlm. 141.

⁴⁶ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, fungsi, dan Materi Muatan* Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.45-46.

hierarkis tatanan hukum suatu negara secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut.⁴⁷

Dengan memostulasikan norma dasar, konstitusi menempati urutan tertinggi di dalam hukum nasional. Konstitusi di sini dipahami bukan arti formal, melainkan dalam arti material. Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah dibawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama pembentukan undang-undang. Norma dasar (*grundnorm*) yang dimaksudkan Hans Kelsen adalah sesuatu yang abstrak, diasumsikan tidak tertulis, dan berlaku secara universal. Ia menjadi landasan segala sumber hukum dalam arti formal dan ia sifatnya *meta juristic*.⁴⁸

2. Aturan Dasar Negara (Staatsgrundgesetz)

Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara (*staatsgrundgesetz*) merupakan kelompok norma hukum yang kedudukannya berada di bawah norma fundamental negara. Norma-norma aturan dasar negara/bersifat aturan pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga

⁴⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell.1961, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 180.

⁴⁸ I Gede Pantja Astawa & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 37.

masih merupakan norma hukum tunggal. Menurut Hans Nawiasky, suatu aturan dasar negara atau aturan pokok negara dapat dituangkan didalam suatu dokumen negara yang disebut *staatsverfassung*. Di dalam setiap turan dasar negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan dan mengatur juga hubungan antarlembaga negara, serta mengatur hubungan antarnegara dengan warga negaranya. Di Negara Indonesia, aturann dasar negara ini tertuang dalam batang tubuh UUD 1945 dan TAP MPR,⁴⁹ serta di dalm hukum dasar tidak tertulis yang sering disebut dengan konvensi ketatanegaraan. Namun setelah perubahan kedudukan MPR pasca perubahan UUD 1945, TAP MPR tidak lagi disebut sebagai aturan dasar negara karena fungsi dan kedudukan MPR telah berubah seiring perubahan UUD 1945. Aturan dasar negara merupakan landasan bagi pembentukan undang-undang (*formell gesetz*) dan peraturan lain yang lebih rendah.⁵⁰

3. Undang –Undang Formal

Kelompok norma-norma hukum yang dibawah aturan dasar negara/ aturan pokok negara adalah undang-undang (*formal gesetz*). Berbeda dengan kelompok-kelompok norma di atasnya, norma-norma dalam suatu undnag-undang sudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma hukum dalam undang-undang ini tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi

⁴⁹ Istilah UUD sebagai ‘Aturan Dasar’ atau ‘Aturan Pokok Negara’ merupakan istilah dari Hamid Attamini, sedangkan Jimmly Asshiddiqie menyebutnya sebagai ‘Peraturan Dasar’.

⁵⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan, Op Cit*, hlm. 49-48.

norma-norma hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan sehingga terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primernya. Dengan demikian, dalam suatu undang-undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu pidana maupun sanksi pemaksa.⁵¹

5. Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom

Kelompok norma hukum yang terakhir adalah peraturan pelaksanaan (*verordnung*) dan peraturan otonom (*Autonome Satzung*). Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*atributie van wetgevingsbevoegheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh grundwet (Undang-Undang Dasar) atau wet (undang-undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Sementara itu, delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegheid*) ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas atau tidak.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 51-52.

C. Teori *Omnibus Law*

a. Defenisi *Omnibus Law*

Tidak ada defenisi tunggal mengenai pengertian *Omnibus Law* atau *Omnibus Bill*, baik itu kamus hukum maupun akademisi hukum memiliki definisi sendiri, namun demikian secara garis besar definisi tersebut memiliki kesamaan. Kamus hukum Duhaime (*The Duhaime Legal Dictionary*) mendefenisikan *omnibus Law* sebagai “*A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience*”.⁵²

Barbara Sinclair mendefenisikan *Omnibus Law* sebagai “*Legislation That Addresses numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation*”⁵³ Audrey O’Brien dan Marc Bosc mendefinisikan *omnibus Law* sebagai RUU yang berupaya untuk mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai UU.⁵⁴ Maria Farida Indrati memaknai *Omnibus Law* sebagai satu Undang-undang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subyek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai UU yang masih berlaku. Menurut Maria Farida Indrati UU *Omnibus law* tiak tepat jika disamakan dengan undang-undang Payung (*raamwet, basiswet, moederwet*) yaitu

⁵²Duhaime.org, Omnibus Bill Definition, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>.

⁵³ Barbara Sinclair dalam Glen S. Krutz, *Hitching a Ride : Omnibus Legislating in the U.S Congress*, ohio state university Press, 2001 p.3.

⁵⁴ Audrey O’Brien & Marc Bosc, eds, *House Of Commons Procedure and Practice*, 2nd ed (Cow-anville, QC: House of Commons & Editions Yvon Blais, 2009 at p.724.

Undang-Undang yang merupakan induk dari UU lain sehingga kedudukannya lebih tinggi dari UU “anaknya” karena UU Payung inilah yang melimpahkan berbagai pengaturan lebih lanjutnya secara delegasi pada UU lain. A Ahsin Thohari mengartikan omnibus law sebagai teknik pembentukan UU secara law terpadu (omnibus law-making technique).⁵⁵ Teknik ini memungkinkan satu RUU terpadu (Omnibus Bill) yang berisi perubahan atau bahkan penggantian beberapa UU sekaligus diajukan ke Parlemen untuk mendapatkan persetujuan dalam satu kesempatan pengambilan keputusan. Berdasarkan pengertian berdasarkan kamus hukum maupun akademisi maka dapat diketahui ada perbedaan antara teknik UU biasa yang dipakai Indonesia dengan teknik omnibus Law. Beberapa perbedaan tersebut yaitu : Pertama, dari segi substansi yang diatur/dimuat, selama ini kebiasaan UU di Indonesia adalah mengandung satu materi/subyek/substansi tertentu, sementara omnibus law memuat banyak materi/subyek/substansi yang berbeda dan bahkan dapat tidak saling terkait. Pengertian UU di Indonesia menurut A. Hamid S. Attamini ialah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu, dan karena itu diperlukan prosedur pembentukan yang tertentu pula (*het materiele wetsbegrip*).⁵⁶ Menurut Soehino setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan itu pasti mengatur suatu materi atau hal keadaan/konkret. Materi apa dan mana yang diatur oleh suatu peraturan itu telah ada ketentuannya.⁵⁷

⁵⁵ A Ahsin Thohari, *Menakar “Omnibus Law”*, Koran Sindo, 30 Oktober 2019.

⁵⁶ Hamid S. Attamini, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*. Disertasi, (Jakarta : Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm.198.

Mengenai pengertian materi muatan peraturan perundang-undangan menurut A. Hamid S. Attamini adalah isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam UU khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya.⁵⁸ Khusus mengenai materi muatan UU menurut Bagir Manan dapat ditentukan berdasarkan tolak ukur umumnya sebagai berikut : 1. Ditetapkan dalam Undang - Undang Dasar; 2. Ditetapkan dalam UU terdahulu; 3. Ditetapkan dalam rangka mencabut, menambah, atau mengganti UU yang lama; 4. Materi muatan menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak.⁵⁹ Kedua, dari segi teknik pembentukan UU, perubahan atau pencabutan suatu UU yang selama ini lazim dilakukan di Indonesia adalah dengan metode satu usulan perubahan UU mengubah atau mencabut satu UU saja serta tidak mengubah substansi UU lain. Sedangkan omnibus law menggunakan teknik mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai UU hanya melalui satu usulan pembentukam UU kepada Parlemen. Butir 6 Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU P3) menyebutkan pada nama peraturan perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas judul peraturan perundang-undangan yang diubah. Selain butir 7 menyebutkan jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih

⁵⁸ Rasjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundnag-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 53.

⁵⁹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind Hill Co, Jakarta, 1992, hlm. 37.

dari 1 kali, diantara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. Untuk pencabutan peraturan perundang-undangan diatur di butir 9 yang menyebutkan pada nama peraturan perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan didepan judul peraturan perundang-undangan yang dicabut. Ketiga, di Indonesia dikenal konsep UU kodifikasi, antara *Omnibus law* dengan kodifikasi juga memiliki pengertian yang berbeda. *Omnibus Law* memang menggabungkan atau mengumpulkan ketentuan dari banyak UU, namun ketentuan yang dikumpulkan tersebut topik hukumnya bermacam-macam dan sering tidak berkaitan satu sama lain. Sedangkan menurut R Soeroso kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan UU dalam materi yang sama.⁶⁰ Tujuan kodifikasi menurut Satjipto Rahardjo adalah membuat kumpulan peraturan perundang-undangan itu menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi, dan pasti.⁶¹ Dalam kasus Indonesia contoh kodifikasi adalah hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum dagang dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

b. Manfaat Omnibus Law

⁶⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 77.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 92.

Pemilihan penggunaan teknik legislasi dengan model omnibus law oleh para pembentuk UU diberbagai negara memiliki sejumlah alasan. Salah satu alasannya adalah dengan teknik ini maka pembentuk UU akan mudah mencapai kesepakatan atau persetujuan rancangan legislasi baru dan menghindarkan dari kebutuhan politik karena isi dari UU omnibus sangat kompleks dan banyak substansi sehingga perbedaan kepentingan bisa diakomodir dengan masing-masing anggota parlemen dapat memasukkan substansi yang diinginkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Louis Massicotte Omnibus bills, when presentewd in legiskature where members are free to vote as they wish, may include the outcome of complex negotiations between self-interested legislators.⁶² Lebih lanjut Louis Massicotte menjelaskan 2 keuntungan atau manfaat yang didapatkan dari diadopsinya teknis Omnibus Law dalam pembentukan UU yaitu : Pertama, teknik omnibus law menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi karena tidak perlu melakukan perubahan terhadap banyak UU yang akan diubah melainkan cukup melalui satu rancangan UU yang berisikan banyak materi perubahan dari berbagai UU maka dapat dihindarkan lamanya perdebatan anggota legislatif terhadap masing-masing UU jika perubahan dilakukan dengan cara biasa.⁶³ Kedua, membuat hubungan partai oposisi (minoritas) dan mayoritas di parlemen yang kebiasaannya adalah prinsip menang dan kalah dalam pembahasan rancangan UU , maka dengan *Omnibus law* sama-sama memiliki

⁶² Louis Massicotte, *Omnibus Bills in Theory and Practise*, Canadian Parliamentary Review/Spring 2013, p.15.

⁶³ *Ibid.*

kesempatan. Mengingat materi/substansi *Omnibus law* sangat banyak maka membuat penolakan terhadap keseluruhan isi suatu UU oleh partai oposisi menjadi terhindarkan karena partai oposisi menjadi memiliki opsi menolak suatu substansi namun di sisi lain menyetujui substansi lainnya.

D. Konsepsi Omnibus Law dalam Sistem Hukum Common Law dan Sistem Hukum Civil Law

Globalisasi pada sektor ekonomi membawa perubahan paradigma hukum karena setiap perubahan dalam bidang ekonomi membawa perubahan dalam hukum dan praktik hukum.⁶⁴ Hal ini dikarenakan globalisasi memberikan peluang masuknya berbagai macam pranata hukum asing yang menganut sistem hukum *common law* ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Perubahan tersebut secara tidak langsung mengakibatkan konflik hukum yang disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum. Perbedaan sistem hukum, dimana sistem hukum Indonesia memiliki struktur, substansi dan budaya tersendiri yang berbeda dengan sistem hukum *common law*. Sehingga memerlukan perubahan dan pembaharuan hukum dalam transplantasi *common law* sistem terhadap penerapan metode *Omnibus Law* di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Transplantasi hukum sebagai kebijakan pembangunan hukum nasional merupakan pilihan politik yang sesuai dengan jiwa dan roh hukum Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dasar ideologis-filosofis Pancasila yang merupakan *the original paradigmatic value of Indonesian*

⁶⁴Robert. C. Bogdan and Sari Knop Biklen, *Op. Cit.*, hlm.5

culture and society, adalah pilihan politik dalam aktivitas pembuatan norma hukum konkrit (*basic policy*) tanpa harus mengabaikan posisi dan keberadaan Indonesia ditengah-tengah pergaulan internasional. Dengan demikian hukum yang dilahirkan adalah hukum yang *commit nationally, think globaly and act locally*.⁶⁵ Kebijakan membuat undang-undang (*basic policy*) yang memadukan unsur yang bersumber dari hukum asing dengan hukum yang bersumber dari *the original paradimatic values of Indonesian culture and society* haruslah dilakukan secara cermat dan penuh perhitungan, agar hukum yang akan diberlakukan di negeri ini tidak tercabut dari akar ideologis-filosofis negara dan bangsa Indonesia. Ada hubungan antara ideologi dan perilaku hakim, dimana psikologi untuk berada dalam ‘zonanyaman’ dan aman dengan putusan yang cenderung mewakili aliran pemikiran hukum *normativism*, justru berperan melemahkan imajinasi penegakan hukum untuk upaya maju penghormatan HAM.⁶⁶ Jika berbicara ideologi dan konstitusi, maka akan muncul berbagai nilai-nilai kesatuan, keberagaman, toleransi, dan sebagainya. Sistem hukum Pancasila berketuhanan, keadilan sosial, keadilan restoratif, elektisasi nilai-nilai di dalam masyarakat ke dalam hukum nasional dan sebagainya.⁶⁷

⁶⁵ Evaristus Hartoko W, 2002, *Good Corporate Governacein Indonesia*, Griffin's View on *International and Comparative Law*, Volume 3 Number 1, Januari 2002, hlm.103.

⁶⁶ Epstein, Lee et al., *Ideology and the Study of Judicial Behavior*, in Jon Hanson ed., 2012, *Ideology, Psychology and Law*. Oxford/New York: Oxford niversity Press; dan Epstein, Lee. 2017. “*Some Toughtson the Study of Judicial Behavior*”.

⁶⁷ Moh. Mahfud MD, *Menegaskan Nilai-nilai Dasar Keindonesiaan*, Komisi Yudisial, 2017, hlm 1.

Penerapana metode *Omnibus Law* dibuat dengan penuh pertimbangan, penyederhanaan regulasi yang di fokuskan pada Kabinet Indonesia Maju selaras dengan Ide dasar bahwa “penerapan *Omnibus Law* dapatmpercepat perubahan ekosistem perekonomian”. Tatanan dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketika dibaca melalui pendekatan penafsiran yang progresif pembacaan terhadap keselarasan metode *Omnibus Law* dengan undang-undang pembentukan perundang-undangan dimaknai sebagai metode penyusunan, dengan tetap menggunakan kaidah-kaidah hukum pembentukan undang-undang. Kaitan penerapan bangunan model arsitektur *Omnibus Law* dalam sistem hukum nasional melalui literasi yang telah dilakukan pemerintah, penerapannya dilakukan melalui kajian ratio logis pembuatan suatu undang-undang dengan metode *Omnibus Law* dengan pendekatan komparatif yang substansif, konstruktif dan transgresif, di Indonesia dan negara lain. Proses penerapan *Omnibuis Law* dalam sistem hukum nasional pembentukan peraturan perundnag-undangan memperhatikan pula asas pembentukan peraturanperundang- undangan, dilain hal rancangan bangunan arsitektur *Omnibus Law* Indonesia pun memperhatikan pula asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian pendekatan metode *Omnibus Law* Indoneisa, menerapkan metode dengan meletakan suatu model

pembentukan peraturanperundang- undangan. Dalam mempercepatrevitalisasi iklim regulasi yang terkait dengan iklim investasi danpeningkatan perekonomian melalui *Omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan rancangan Undang-undang perpajakan untuk penguatan perekonomian, pemerintah memandang metode *Omnibus Law* dipertimbangkan untuk diterapkan dengan bersyarat yang telah dipenuhi melalui proses transparansi hukum. Pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional baik itu rancanagan Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian pembentukan peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur beberapa ketentuan yang telah dan tersebar dalam dalam produk hukum yang telah diundangkan berbentuk undang-undang sebagai penyederhanaan pembentukan undang-undang pemerintah memandang perlu penggunaan metode *Omnibus Law* yaitu suatu metode yang meruba beberapa ketentuan perundang-undangan yang sederajat dengan memperhatikan azas dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Transplantasi sistem hukum *Common Law* ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Hukum *Civil Law*, telah disesuaikan dengan sistem hukum nasional, untuk meminimalkan dampak dan kesesuaian interaksi (proses penyelarasan sistem hukum *Common Law* ke *Civil Law* dan sistem Hukum nasional) Hukum Nasional. Penerapan metode *Omnibus Law* dalam sistem hukum nasional memberikan dampak terhadap percepatan reformasi hukum yang tumpang tindih, tidak harmonis, dan sudah tidak sesuai dengan peradaban

serta perkembangan jaman. Kebijakan hukum transplantasi dari *Common Law* sitem, ke *Civil Law* sistem, bukan lagi maenjadi sesuatu yang baru untuk didiskusikan, akan tetapi menarik bila dalam pola dan kedayagunaannya meluas di masyarakat. Senyatanya transpalatasi hukum di Indonesia telah berlangsung lama dari masa Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan hingga saat ini terus melakukan transplatasi sistem dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian ke dalam hukum nasional.

Ada beberapa batasan yang dikemukakan oleh para ahli mengenai transplatasi hukum diantaranya :

- a. Alan Watson mengemukakan bahwa transplatasi hukum merupakan “*The borrowing andtransmissibility of rules from one society or sistem to another*”. Defenisi semacam ini bisa disebut sebagai definisi yang luas, yang mempertimbangkan bukan saja pembentukan hukum sebagai hubungan antar negara melainkan pula pengaruh dari tradisi hukum antar masyarakat.⁶⁸ Alan Watson, memperkenalkan istilah *Legal transplants* atau *legal borrowing*, atau *legal adoption*⁶⁹ untuk menyebutkan suatu proses meminjam atau mengambil alih atau memindahkan hukum dari satu negara atau dari satu bangsa ke tempat, negara atau bangsa lain kemudian hukum itu diterapkan ditempat yang baru bersama-sama dengan hukum yang sudah ada sebelumnya.

⁶⁸ Tri Budiyono, *Tranplatasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan Studi Transplatasi Doktrin Yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PT*, Griya Media, Salatiga, 2009. hlm. 9.

⁶⁹ Alan Watson, 1974, *Legal Transplants an Approach to Comparative Law*, Scottish Academic Press, America, hlm. 22.

- b. Frederick Schauer memberikan pengertian dari sudut pandang ahli pemerintahan legal transplatation sebagai *“process by which laws and legal institutions developed in one country are then adopted by another.*

Dengan mengutip Esin Orucu, Alan Watson menyimpulkan bahwa: “Transplatasi hukum itu masih ada dan akan terus hidup dengan baik sebagaimana juga halnya pada masa Hammurabi. Lebih lanjut Esin Orucu menyatakan :

What is regarded today as the theory of ‘competing legal systems’ albeit used mainly in the rhetoric of law and economics’ analysis, was the basis of reception of laws that formed the Turkish legal system in the years 1924-1930. The various Codes were chosen from what were seen to be ‘the best’ in their field for various reasons. No single legal system served as the model. The choice was driven in some cases by the preceived prestige of the model, in some by efficiency and in others by chance.⁷⁰

Orucu (Orucu adalah guru besar Emeritus di University of Glasgow, UK, Erasmus Universitet, Rotterdam-Netherlands Law at Yeditepe University, Istanbul(Turkey) memberi kesimpulan, bahwa tidak ada satu sistem hukum yang tunggal yuang dijadikan model pembangunan hukum di berbagai negara dengan mengambil contoh pada masyarakat Turki. Orucu menjelaskan bahwa Turki pasca runtuhnya dinnasti Osmania telah

⁷⁰ Alan Watson, *Legal Tranplants and European Private Law University of Belgrade School of Law*, Pravni Fakultet, Belgrade, 2006, hlm. 6-7.

mengambil banyak sistem hukum yang dijadikan model bagi pembangunan hukum di negerinya. Sistem hukum dunia bermula dari pemikiran Plato mengenai negara hukum dengan konsepnya, “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan yang baik yang disebut dengan istilah “nomoi” selanjutnya dikemangkan menjadi dua sistem hukum besar, yaitu pertama sistem hukum Eropa Kontinental (sistem hukum Civil Law) dengan istilah *Rechtstaat*. Sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut dengan Civil Law berkembang di negara-negara Eropa daratan (Barat). Pertama kali di Perancis, kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Belanda, Jerman, Belgia, Swiss dan Italia, selanjutnya berkembang ke Amerika Latin dan Asia (termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda). Kedua sistem hukum anglo saxon yang biasa disebut Common Law berkembang di negara-negara anglo saxon, seperti Inggris dengan negara-negara jajahannya, seperti Amerika, Australia, India, Pakistan, Malaysia, dan sebagainya. Cicil law adalah sistem hukum barat yang merupakan sistem hukum modern yang diadopsi hampir oleh mayoritas bangsa-bangsa di dunia. Prinsip utama yang mendasari sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan. Menurut Frederich Julius Stahl⁷¹ konsep sistem hukum ini ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia,
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjmain hak-hak itu,

⁷¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 58.

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Masuknya sistem Common Law dalam sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sosial, ekonomi, politik dan hubungan internasional yang secara rasional sebagian besar terpengaruh dari perkembangan peradaban ketatanegaraan. Perbedaan sistem hukum ini harus dapat diatasi dengan pembaharuan hukum sebagaimana konsep dan pendapat Mochtar Kusumaatmaja, bahwa fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”⁷² (law as a tool social engineering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.⁷³ Hukum sebagai katalisator, hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (law reform) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.⁷⁴ Dalam praktik pembentuk undang-undang tidak memiliki kemampuan dan kecepatan berkerja yang mampu mengimbangi kecepatan bekerja yang mampu mengimbangi kecepatan perubahan kebutuhan hukum. Karena itu, hukum (artinya: undang-undang) selalu berjalan tertatih-tatih di belakang perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.⁷⁵ Kondisi perundang-

⁷² Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembnagunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar 14-18 Juli 2003, hlm. 7.

⁷³ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wijaya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung 2003, hlm. 5.

⁷⁴ I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup dan Nyoman A. Martana, *Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)* Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2016 hlm. 98.

⁷⁵ Bernard Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum Dewasa ini di indonesia*, Epistema Institut, Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial, 2012, hlm. 6.

undangan Indonesia setelah era reformasi 1998 ditandai dengan gejala hyper regulation (hiper regulasi) yaitu suatu keadaan dimana banyak sekali peraturan perundang-undangan (terutama undang-undang) yang dibentuk untuk mengatasi setiap permasalahan tanpa mempertimbangkan: apakah peraturan tersebut dibutuhkan, apakah substansinya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan sektor lain. Hiper regulasi serta kurang berkualitاسnya Undang-undang yang dibentuk akan menimbulkan alienasi hukum, yaitu hukum makin teralienasi dan terasing dari masyarakatnya sendiri. Aliaenasi ini muncul ketika semakin banyak aturan, namun peraturan tersebut tidak efektif dan tidak ditegakkan. Selain dampak alienasi hukum dan membebani masyarakat, hiper regulasi dan undang-undang bermasalah juga cenderung menyebabkan ketidakpastian hukum, mempersulit pertumbuhan investasi dan pada akhirnya menurunkan daya saing Indonesia di dunia Internasional. Permasalahan penataan regulasi di Indonesia, akan memakan waktu dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit apabila proses penataan kembali peraturan perundang-undangan menggunakan metode amandemen suatu undang-undang, dalam tradisi baru Common Law sistem, Omnibus Law mampu memberikan jawaban dengan pola penyusunan peraturan perundang-undangan yang bersifat substantif, konstruktif dan transgresif, dan cakupan materi muatan luas dari beberapa undang-undang yang existing berlaku. Pilihan untuk memformalkan Omnibus Law dalam materi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangىan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pilihan ketika proses transplasi hukum berbentuk teks undang-undang, merupakan pilihan yang otonom dapat saja diformalkan berbentuk aturan tertulis, akan tetapi dengan diformalkannya dalam suatu peraturan tertulis maka secara tidak langsung kemanfaatan hukum melalui pendekatan penafsiran terhadap teks hukum itu sendiri tidak bebas dan bersifat mutlak. Hukum modern diterapkan di Indonesia (dan juga di banyak negara lain) mempunyai pola dasar yang bersumber pada hukum Eropa tersebut. Konsep-konsep sistem prosedurnya banyak diambil dari situ. Dengan memahami konteks sosial, historis hukum Eropa tersebut tentunya akan lebih arif dan waspada tentang bagaimana kita akan memperlakukan pendekatan transplasi sistem hukum terkait dengan metode Omnibus Law yang akan diterapkan dalam sistem hukum nasional untuk melakukan amandemen menggunakan Omnibus Law yang tidak diformalkan melainkan diterapkan dengan penyesuaian dengan peraturan pembentukan perundang-undangan melalui hubungan bekerjanya hukum. Permasalahan sistem yang demikian itu mengisyaratkan, bahwa persoalan hukum yang kita hadapi sangat kompleks.

Di satu sisi, hukum dipandang sebagai suatu sistem *nilai* yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar disebut *Groundnorm* atau *basic norm*.⁷⁶ Hukum bergerak diantara dua dunia yang berbeda, baik dunia

⁷⁶Esmi Warasih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2011. hlm. 69-70.

nilai maupun dunia realitas sosial. Akibatnya sering terjadi ketegangan disaat hukum itu diterapkan. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka harus berhadapan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya. Melalui arsitektur model penerapan Omnibus Law dalam sistem hukum nasional yang telah melalui transplatasi sistem, karena pemaknaan Omnibus Law hanya sebuah metode dan tidak perlu diformalkan dalam perundang-undangan dan dainggap telah sesuai dengan keselarasan hukum melalui bekerjanya hukum itu sendiri melalui proses penerapan dan identifikasi kemudian dievaluasi untuk selanjutnya dibentuk undang-undang dengan metode Omnibus Law. Mengutip apa yang pernah diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, pembuatan undang-undang di indonesia terkesan “*legal speed making*” , kiranya ada benarnya. Maksud dari pernyataan teersebut adalah bahwa pembuatann undang-undang di Indonesia terkesan begitu cepat sehingga kekuatan berlaku sebuah undang-undang hanya memenuhi apa yang disebut dengan *jurisdiche geltung*. Padahal, kekuatan berlakunya sebuah undang-undang tidak hanya menyangkut *jurisdiche geltung* semata, melainkan juga menyangkut *filosofische geltung* dan *soziologische geltung*.⁷⁷

- a. Penerapan Omnibus Law Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang

⁷⁷ Keterangan mengenai apa itu *Juridische geltung*, selanjutnya dapat dilihat dalam Soedikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Pembaruan/reformasi hukum merupakan masalah yang sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tidak hanya reformasi peraturan perundang-undangan saja, tetapi mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur dan budaya hukum.⁷⁸ Selain itu reformasi hukum, tidak dapat dilepaskan dari proses dialektika yang terjadi di perguruan tinggi pada khususnya dan perkembangan pendidikan hukum pada umumnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, untuk pengembangan ilmu hukum yang bercirikan Indonesia tidak saja dilakukan dengan mengover begitu saja ilmu-ilmu yang berasal dari luar dan yang dianggap modern, tetapi juga tidak secara membabi buta mempertahankan yang asli. Keduanya harus berjalan secara selaras.⁷⁹ Penataan kembali peraturan perundang-undangan dan tata kelola di Indonesia bukan lagi hal yang baru dilakukan, pada setiap periode pemerintahan reformasi regulasi selalu dijadikan program pemerintah, penataan kembali tersebut dapat menggunakan metode transpalatasi Omnibus Law dan consolidation law yang ada dalam tatanan metode ilmu perundang-undangan, dengan harapan penggunaan metode tersebut dapat menata kembali norma hukum yang telah diundangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan.⁸⁰ Melalui kedua metode tersebut

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta 2007, hlm. 3.

⁷⁹ Lili Rasyidi dan Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum: Madzhab dan Refleksinya*, Rosdakarya, Bandung, 1994, hlm. 111.

⁸⁰ Pendekatan penggunaan metode omnibus law dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang dalam prosesnya melalui transpalatasi *omnibus law* dan *consolidation*. Adalah satu kontruksi yang dipandang oleh para penulis “**dapat menata kembali norma hukum yang telah diundangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan**” hal ini dipandang sesuai dengan arahan, penjelasan dan pencerahan yang disampaikan pada setiap kesempatan rapat-rapat kordinasi dalam penyiapan RUU Cipta Kerja, oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian

eksplorasi teks dan makna pembacaan ilmu hukum (interpretasi hukum) dalam pembangunan sistem hukum nasional dalam konteks ilmu perundang-undangan dan keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak diinterpretasikan legalistik formal, melainkan pendekatan pembacaan hukum progresif yang pembacaan makna hukum atas keselarasan metode Omnibus Law dan Consolidation Law dimaknai sepanjang pembuatan peraturan perundang-undangan taat kepada tata hirarki dan mematuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Glen S Krutz, Hitching memberikan gambaran penerapan Omnibus Law ini dalam penyusunan regulasi, telah dipraktikkan sejak tahun 1970, lebih jelas diterangkan sebagai berikut : *“Omnibus legislation has “proliferated” since the 1970”*⁸¹ . meskipun di Indonesia penerapan metode Omnibus Law dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini baru diterapkan secara khusus dalam teknik legislatif yang ruang lingkupnya merubah beberapa norma yang berada pada undang-undang yang telah diundangkan. Metode Omnibus Law yang

Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sdr. Dr. Nasrudin, S.H. M.H, Widiyaiswara Utama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Biro HPH Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

⁸¹ Glen S. Krutzz, Hitching a Ride : *Omnibus Legislating in the U.S Congress* 12 (2001); see also Sinclair, *Unorthodox Lawmaking* (4th ed.), supra note 27, at 154.

diterapkan dalam sistem hukum nasional telah disesuaikan melalui beberapa pendekatan pertama dengan teori aliran dualisme hukum⁸². Kedua teori transplatasi hukum, yang pada pokoknya menyelaraskan dengan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa literatur dapat disampaikan pengertian Omnibus Law sebagai berikut :

Tim Perumus Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, pada pokoknya sebagai berikut :⁸³

“ Omnibus Law merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem Common Law/anglo saxon seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Prosesnya disebut Omnibus legislating dan produknya disebut *Omnibus bill*. Kata Omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (*for everything*)”.

Jimly Asshiddiqie,⁸⁴ mendefenisikan pada pokoknya sebagai berikut :

“ yaitu undang-undang yang menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Praktik semacam ini tentu tidak lazim di dalam tradisi ‘cicil law’ tetapi untuk seterusnya dipandang baik dan dipratikkan sampai sekarang dengan sebutan sebagai “*omnibus law*” atau UU Omnibus.”

Duhaimme Legal Dictionary mendefinisikan pada pokoknya sebagai berikut:

⁸² J.G Starker, *An Introduction to Internasional Law*, Butterworth & Co (Publisher) Ltd 4th Edition.

⁸³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm. 24.

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *UU Omnibus (Omnibus Law), Penyederhanaan legislasi, dan kodifikasi administratif*, <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>. Diakses 2 Februari 2020.

“A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience.”

Pemerintah saat ini sedang menyusun 2 (dua) paket penyederhanaan regulasi diantaranya Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Penyusunan 2 (dua) Rancangan Undang-undang tersebut mengadopsi penerapan metode omnibus law, penting atau urgent untuk mendudukan, menggambarkan dan meletakkan pembacaan arah elemen-elemen arsitektur penerapan metode *omnibus law* dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut.

Penerapan *omnibus law* tersebut tidak akan mutlak tidak ada kritik dan gugatan baik secara normatif dan rasional, seperti halnya debat yang panjang dan kritis disampaikan oleh masing-masing baik pembela modernitas maupun pasmodernitas, yang pada hakikatnya memperlihatkan sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak bahwa ilmu sennatiasa berubah dan bergeser terus. Reformasi bukan sekedar melakukan pembaharuan/perubahan, tetapi mengandung makna”peningkatan kualitas yang lebih baik”, karena “to reform” mengandung makna”to make better”, “become better”,change for the better”, atau “return to a former good state”. Pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sesuai dengan Lawrence Friedman tetaplah pantas dicermati. Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara selau ada hubungan erat dengan “legal culture, legal change

and the origins and effectiveness of Law”. “ *law is not that the influence of legal culture is of great importance in understanding the impact of law*”.⁸⁵

Konsep metode Omnibus Law dan Consolidation law dipertimbangkan sebagai solusi yang patut untuk penyederhanaan regulasi dan konsep metode yang konstruktif untuk penyusunan peraturan perundang-undangan tanpa mengesampingkan tatanan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Terlepas dari adanya potensi-potensi celah dari kedua metode tersebut transplatasi sistem hukum dapat dipertimbangkan menjadi solusi alternatif penyederhanaan regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



BAB III

PEMBAHASAN

⁸⁵Lawrence M. Friedman, “*Legal Culture And Social Development*” *Law And Society Review*. Th.IV (1969) No. I h. 29-44.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

A. Konsep Omnibus Law dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia

1. Konsep *Omnibus Law*

Definisi daripada *Omnibus Law* dimulai dari kata Omnibus. Istilah Omnibus Law berasal dari sistem *Common Law*. Kata Omnibus berasal dari bahasa Latin dan bearti untuk semuanya. Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A. Garner disebutkan omnibus : relating to or dealing with numerous object or item at once ; *including many thing or having various purposes*, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk bnayak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata Law yang maka dapat didefenisikan sebagai hukum untuk semua.⁸⁶

Dalam praktiknya, *Omnibus Law* di Amerika Serikat adalah suatu undang-undang baru yang mengamandemen beberapa undang-undang sebelumnya, termsuk peraturan yang dibentuk dalam Judicial Precedent sekaligus. Istilah *Omnibus Law* ini akan memiliki perbedaan pengertian di Amerika Serikat dan Indonesia karena sistem hukum Indonesia menganut sistem Civil Law, dimana peraturannya dikumpulkan dalam suatu code sehingga seluruh hukum dan keadaan konkret yang terjadi dalam masyarakat wajib menjadi perhatian dalam menggunakan *Omnibus Law* sebagai cara yang ideal untuk mengatasi ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan. Suatu undang-undang baru yang dibuat akan mengenyampingkan

⁸⁶Satjipto Rahardjo, Hukum, *Masyarakat & Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 29.

beberapa undang-undang yang terkait dan beririsan dengan satu sama lainnya. Di awal lahirnya wacana *Omnibus Law*, muncul berbagai pertanyaan dari berbagai pihak. Tidak hanya masyarakat, para ahli hukum, bahkan aparatur penyelenggara pemerintah belum mamahami apa sesungguhnya *Omnibus Law* itu. Seiring waktu, konsepsi epistemologis *Omnibus Law* semakin terang. Konsepsi bahwa *Omnibus Law* hanya sebuah metode, sebuah teknik, sebuah cara dalam menyusun atau menormakan dan merumuskan norma dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Istilah *Omnibus Law* menjadi istilah resmi setelah kepala pemerintahan yaitu Presiden dengan para menteri dan pimpinan legislatif menyuarkan istilah ini secara resmi dan berulang-ulang di depan publik pada forum-forum resmi kenegaraan, jadilah *Omnibus Law* sebagai istilah baru yang resmi dalam khazanah hukum Indonesia.

Omnibus Law merupakan metode atau teknik perumusan peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri khas : (1) Multisektor arau terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama; (2) terdiri dari bnayak pasal, akibat banyak sektor yang dicakup; (3) terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan baru; (4) mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain; dan (5) menegaskan/mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain.⁸⁷ *Omnibus Law* merupakan teknik/metode perumusan norm peraturan perundang-undangan melalui satu

⁸⁷Ahmad Redi, *Omnibus Law Lingkungan Hidup*, Koran Kontan, 14 Januari 2020.

peraturan perundang-undangan yang baru mengoreksi secara sekaligus banyak pasal dalam undang-undang untuk mencapai kebijakan negara yang sangat penting. *Omnibus Law* bukanlah jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana jenis peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau bahkan peraturan daerah. Kegiatan “perumusan” tidak pula merujuk pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. *Omnibus Law* hanya sebuah metode untuk mengkombinasi beragam substansi (hukum) dalam satu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan berbagai definisi di atas, *Omnibus Law* atau *Omnibus Bill* atau *Omnibus Legislation* atau *Omnibus Drafting* adalah teknik penormaan atau perumusan norma peraturan perundang-undangan yang berisi berbagai macam substansi pengaturan yang digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mengatasi berbagai konflik norma/distorsi norma/kontestasi norma/mal-interpretasi norma/multi interpretasi norma, termasuk tumpang tindih kewenangan yang tercipta karena adanya berbagai peraturan perundang-undangan dimasa lalu sehingga melalui pembentukan satu peraturan perundang-undangan diciptakan keseragaman kebijakan dengan mengoreksi berbagai peraturan perundang-undangan lain yang dianggap bermasalah. Di Indonesia, salah satu tujuan *Omnibus Law* untuk mengatasi obesitas regulasi dapat menjadi tujuan taktis

dan teknis, namun lebih dari itu tujuan materiil terkait penguraian benang norma yang kusut dapat dilakukan.⁸⁸

Adapun watak atau ciri khusus *Omnibus Law*, yaitu sebagai berikut :

1. Multi sektor atau terdiri Banyak Materi muatan dengan Tema yang sama. Ada berbagai sektor yang terkait dan menjadi substansi *Omnibus Law* dengan materi muatan yang banyak. Tidak hanya satu sektor yang menjadi isi dari peraturan yang menggunakan teknik *Omnibus Law*, namun berbagai sektor terkait, misalnya pemerintah daerah, penanaman modal, infrastruktur dan proyek pemerintahan, sumber daya Alam, Lingkungan Hidup, Perindustrian, perdagangan, dan ketenagakerjaan, kawelasan ekonomi khusus yang menajdia materi muatan yang diatur dalam *Omnibus Law*. Namun demikian, walaupun bergaam sektor yang diatur, hanyab pasal-pasal yang bertema sama yang diatur, baik dihapus maupun direformulasi dengan tujuan tertentu, misalnya penciptaan lapangan kerja, pemindahan Ibu Kota Negara, perpajakan, dan kefarmasian. Itulah yang menjadi keunggulan teknik *Omnibus Law*. Tujuan tertentu yang terkendala keberagaman pengaturan dapat disatukan dalam satu tema. Sektor-sektor yang dianggap menghambat tujuan tertentu, misalnya percepatan lapangan pekerjaan, dapat diangkut dalam sebuah “bus” menuju tujuan yang dimaksud. Apabila reformulasi, atau pencabutan pasal-pasal yang setelah dievaluasi dan dianalisis dianggap menjadi

⁸⁸ Ahmad Redi, “Omnibus Law” Diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan Nasioal,(Depok :Raja Grafindo Persada, 2020) Cet, Ke I, hlm. 8

penghambat tujuan pemerintah dilakukan secara sektoral, misalnya tiap undang-undang direvisi maka tentu tidak efektif dan efisien, biaya mahal dan akan memakan waktu lama. Oleh sebab itulah *Omnibus Law* menjadi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien, berbiaya rendah dan cepat mengatasi kebutuhan dalam praktik berhukum karena satu undang-undang cakupan materinya sangat kaya raya sektoralnya. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat 80 (delapan puluh) sektor yang diatur. Ini sangat multisektor dan multi-substansi yang memiliki karakter norma yang berbeda. Walau demikian, tantangan akan jaminan kualitas isi menjadi tantangan terbesar untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan dengan teknik Omnibus merupakan tantangan terbesar.

2. Terdiri Banyak Pasal Akibat Banyak Sektor Yang Dicakup

Peraturan perundang-undangan yang menggunakan teknik Omnibus berpotensi memiliki banyak pasal sebagai konsekuensi ke-multisektoran peraturan perundang-undangan yang disusun melalui teknik Omnibus. Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, misalnya memiliki pasal lebih dari 1.200 (seribu dua ratus) pasal yang merupakan pasal-pasal dalam sektor 80 (delapan puluh) undang-undang yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja, sebagai tujuan terbentuknya undang-undang yang menggunakan teknik Omnibus ini.

Di Kanada, undang-undang yang menggunakan teknik Omnibus memiliki pasal-pasal yang sangat banyak, misal terkait dengan perjanjian

internasional. Setiap perjanjian Internasional di Kanada tidak secara langsung berlaku dan tidak secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional tanpa transformasi hukum. Parlemen di Kanada memiliki kekuatan legislatif di negara tersebut. Jika suatu perjanjian mensyaratkan perubahan hukum, suatu pengesahan harus dilakukan oleh Parlemen. Kanada menerapkan pendekatan Omnibus untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan Internasional.

3. Terdiri Atas Banyak Peraturan Perundang-Undangan yang Dikumpulkan Dalam satu Peraturan Perundang-undangan Baru.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebagai akibat masifnya peraturan yang diperbaiki, baik melalui reformulasi norma, maupun penegasan dan/atau pencabutan pasal, maka jumlah peraturan perundang-undangan yang terkumpul dalam peraturan perundang-undangan dengan teknik Omnibus akan banyak. Berbagai undang-undang yang pada saat disusun ketika undang-undang ini dibentuk dengan berbagai politik hukumnya, diperbaiki dengan arah pengaturan yang sama sifat tematik yang kaya akan sektor.

4. Mandiri, Berdiri Sendiri, dan Tanpa Terikat atau Minimum Terikat Dengan Peraturan Lain.

Salah satu teknik Omnibus yaitu sifatnya yang mandiri atau berdiris sendiri sehingga tidak tertikat dengan peraturan lain yang sejenis dan selevel menjadi watak keempat, Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang teknik omnibus, pembentuk peraturan

perundang-undangan menutup mata terhadap substansi yang ada diperaturan perundang-undangan sejenis dan selevel lainnya, sehingga rumusan norma dapat berubah sangat drastis sesuai dengan politik hukumnya, namun demikian sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang menggunakan teknik *Omnibus* tetap terikat pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa asas pembentukan peraturan perundangan, misalnya asas *lex superiori derogate legi inferiori* dan asas *lex postpriori derogate legi priori*. Pertama, *lex superiori legi inferiori* atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyimpangi peraturan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang menggunakan teknik omnibus tetap berpatri pada asas bahwa peraturan perundangan-undangan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk itu, mengenai Cipta Kerja tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Konkretisasi Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

5. Mereformulasikan, Menegaskan atau Mencabut Sebagian atau Keseluruhan Peraturan Lain.

Watak lain peraturan perundang-undangan *Omnibus* yaitu tugas reformulasi, menegasi, dan mencabut pasal-pasal atau bahkan peraturan perundang-undangan secara utuh. Permasalahan norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan ini diselesaikan melalui perbaikan norma

atau reformulasi, penegasan norma atau penyimpangan norma yang lama dengan norma yang baru dalam peraturan perundang-undangan omnibus, atau dengan pencabutan peraturan perundang-undangan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, huruf, atau angka dalam peraturan perundang-undangan yang dibungkus dengan metode omnibus.

Adapun 2 asas hukum yang bersifat umum yang harus diperhatikan dan berhubungan langsung dengan semua bidang hukum, yaitu :

- a. *Asas lex specialis derogate lex generalis.*
- b. *Asas lex posteriori derogate legi priori.*

Kata 'generalis' ini tidak menjadi 'generalis' dan sebagainya karena ia mengikuti kata 'legi' (sama-sama berbentuk *davitus singularis*). Jika dijamakkan, kata-kata itu menjadi '*legibus generalibus*' dalam bentuk *davitus pluralis*). Lengkapnya asas tersebut akan menjadi sebagai berikut :

1. *Lex specialis derogate lexi generali (the special law derogates from the general law;* undang-undang yang khusus menghilangkan nilai dari undang-undang yang umum; undang-undang khusus mengalahkan/mengenyampingkan undang-undang umum.
2. *Leges speciales derogant legibus generalibus (dibaca:lejes spesiales dijamakkan).* Analisis struktur diatas berlaku juga untuk asas-asas hukum yang juga dikenal dalam ilmu hukum, seperti : *lex superior derogat legi inferiori* (undang-undang yang lebih tinggi

mengalahkan undang-undang yang lebih rendah; dan asas *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang lebih baru mengalahkan undang-undang yang lama). Ketiga asas hukum ini digunakan dalam rangka mengatasi konflik diantara norma-norma hukum positif dalam sistem perundang-undangan. Asas hukum seringkali berfungsi sebagai penyelesaian konflik diantara norma-norma hukum positif. Konflik diantara norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena perbedaan hierarkis (konflik vertikal), misalnya antara undang-undang dasar dan undang-undang dalam arti formal. Juga antara undang-undang dalam arti formal dan peraturan pemerintah, demikian seterusnya mengikuti jenjang peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan dapat disebut ‘undang-undang dalam arti material’. Undang-undang dalam arti formal sudah pasti undang-undang dalam arti material, tetapi undang-undang dalam arti material, belum tentu undang-undang dalam arti formal. Semua undang-undang dalam arti material ini, didalam terminologi hukum di Indonesia disebut ‘peraturan perundang-undangan’ konflik secara vertikal ini akan diselesaikan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Sementara konflik yang terjadi diantara peraturan perundang-undangan yang setingkat (satu hierarki atau horisintal) berkenaan dengan pengaturan substansi yang sama, diatasi dengan mengacu pada keberlakuan yuridis termutakhir diantara undang-

undang yang berkonflik, dalam hal ini digunakan asas *lex posterior derogat legi priori*. Dalam ini harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting. Harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tindakan preventif guna mencegah terjadinya *Judicial review* suatu peraturan perundang-undangan. Harmonisasi horizontal berangkat dari asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Harmonisasi horizontal peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat dan dalam prakteknya diatur dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan diatur status peraturan dari status peraturan perundang-undangan yang sudah ada apakah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau dinyatakan tidak berlaku sama sekali. Hal ini berdampak timbulnya konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian/ lembaga lainnya, dan juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri, *Omnibus Law* diartikan sebagai sebuah undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada disuatu negara. “Selain menyasar isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa UU. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid di dalam dunia ilmu hukum, konsep “*Omnibus law*” merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir sebagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.⁸⁹ Pakar hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan penerapan omnibus law bisa segera dilakukan karena sangat baik untuk membentuk aturan yang ramping dan harmonisasi. Persoalannya, butuh tim khusus untuk menganalisa regulasi apa saja yang perlu harmonisasi, dihapus sebagian atau seluruhnya karena mengandalkan kerja antar kementerian dapat membutuhkan waktu yang lama. Pada kenyataanya beberapa negara di dunia ini sudah menjalankan dan menerapkan omnibus law, seperti di negara Amerika. Salah satu peraturan payung yang dibuat merupakan peraturan terbesar di Amerika yaitu peraturan “*Transportation Equality Act For the 21st Century* (TEA-21)⁹⁰ adalah undang-undang pengganti dan *Intermodal Surface Transportation Efficiency Act* (ISTEA).

Hal-hal yang diatur dalam TEA-21 ini mengenai jalan raya federal, keamanan jalan raya, transit dan program transportasi lain. Didalam TEA-21

⁸⁹ Bagir Manan, *Beberapa masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 144.

⁹⁰ “Transportation Equality Act For The 21st Century” <https://www.fhwa.dot/tea21/tea21.pdf>. Diakses pada tanggal 24 November 2019.

ini terdapat sekitar 9012 section yang terdiri 9 BAB. Peraturan ini sudah komprehensif dalam mengatur terkait transportasi dan jalan raya di Amerika secara lengkap sehingga tidak bergantung dengan peraturan yang lainnya. Bentuk lain dari Omnibus Law di Amerika juga terdapat dalam Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (OTCA). OTCA ini disusun dalam rangka untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan Amerika Serikat pada saat itu. OTCA tersusun atas 10 BAB, 44 Subbab, dan 10013 Pasal. Undang – undang ini dilahirkan sebagai otoritas atau menegosiasikan perjanjian perdagangan timbal balik (Uruguay Round) melakukan revisi secara luas dari Undang-Undang, Perdagangan, penyesuaian bantuan, dorongan ekspor, harmonisasi tarif, kebijakan perdagangan internasional, perdagangan pertanian dan telekomunikasi, perdagangan teknologi internasional, kebijakan daya saing, investasi asing, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing, Pengadaan Pemerintah, kebijakan paten, Sematech, dan defisit anggaran. Dengan adanya OTCA ini maka semua aturan tersebut didalam satu payung.⁹¹

Di Australia, ada yang disebut dengan Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015. Undang – Undang ini membuat perubahan kecil terhadap undang-undang keadilan sipil dalam beberapa undang-undang yang telah ada. Undang –Undang Omnibus tersebut mengubah peraturan di dalam 16 undang-undang yang memiliki muatan yang berbeda.

⁹¹ David E. Birenbaum, “*The Omnibus Trade Act Of 1988: Trade Law Dialectics*”, <https://www.law.upenn.edu/journals/jil/article/volume10/issue4/Birenbaum10U.Pa.J.Int%27IBus.L.653%281988%29.pdf>. Diakses pada tanggal 24 November 2019.

Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015 adalah undang-undang omnibus yang terutama akan mengamandemen Undang-Undang Banding Administratif Tribunal 1975, Undang –Undang Kebangkrutan 1966, Evidence Act 1995, Pengadilan Sirkuit Federal Australia Act 1999, Federal Court of Australia Act 1976 dan Undang- Undang Arbitrase Internasional 1974.⁹² Undang –Undang ini melakukan perubahan kecil dan teknis untuk memberikan kejelasan lebih lanjut pada undang-undang untuk memperbaiki pengawasan legislatif dan mengubah ketentuan yang usang. Undang –Undang ini juga akan membuat sejumlah perubahan konsekusensial. Efek gabungan dari perubahan ini akan meningkatkan efisiensi dan operasi sistem peradilan yang dikelola oleh portofolio Jaksa Agung.⁹³ Di Indonesia, praktek omnibus law bisa dilihat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan jo UU Nomor 9 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Omnibus Law pernah ditetapkan pada level TAP MPR RI, yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjaun Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Beberapa tujuan dibentuknya *Omnibus Law* ini antara lain :

1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien;

⁹² Mitch Fifield, *Civil Law and Justice (Omnibus Amandements) Bill 2015*, <<https://www.openaustralia.org.au/senate/?id=2015-06-25.87.1>>. Diakses pada tanggal 24 November 2019.

⁹³ Mitch Fifield, *Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Bill 2015*.

2. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi ;
3. Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif;
4. Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama;
5. Meningkatkan hubungan kordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu;
6. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.⁹⁴

Kepala Badan Pembinaan Hukum Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Benny Riyanto mengatakan *Omnibus Law* sebuah metode dala proses legislasi atau penyusunan regulasi, banyak jenis peraturan perundang-undangan. Karena itu, proses pembentukan legislasinya sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana diperbarui dalam Undang-Undang No 15 tahun 2019. Lebih lanjut dikatakan pijakan hukum dalam menyusun naskah akademik RUU Omnibus Law mengacu UU No 12 Tahun 2011, itu sebabnya, pembuatan RUU dengan metode *Omnibus Law* tetap menggunakan UU No. 12 Tahun 2011, dimana ada syarat substantif dan syarat teknis tidak berubah.⁹⁵ Jika *Omnibus Law* dipahami sebagai jenis peraturan perundang-undangan sama halnya dengan istilah Undang-Undang Payung (*Umbrella act*) memang tidak dikenal dalam UU No 12 Tahun 2011. Namun jika *Omnibus Law* dipahami sebagai metode tidaklah bertentangan

⁹⁴ Firman Freaddy Busroh, “Konseptualitas *Omnibus Law* dalam menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan”, *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2 (Agustus 2017), hlm. 247.

⁹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/Op.Cit. Diakses> 20 Januari 2021.

dengan peraturan perundang-undangan asal jenisnya adalah UU (*bill*) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabungkan menjadi satu UU. Demikian juga apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai materi muatan undang-undang, maka keberadaan *Omnibus Law* tidak bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 sepanjang materi muatan yang diatur *Omnibus Law* sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, tidak ada pula larangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 pembntukan *Omnibus Law* yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus.

2. Kedudukan *Omnibus Law* dalam Perundang-Undangan Indonesia.

Munculnya isu *Omnibus Law* dalam dunia ilmu hukum di Indonesia telah menambah khasanah baru dan paradigma baru dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum. Banyak pihak yang mempertanyakan istilah *Omnibus Law*, yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo, karena khasanah ilmu pengetahuan hukum di Indonesia hanya mengenal adanya Undang-Undang Pokok seperti Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No 5 Tahun 1960), Undang-Undang Payung (*Umbrella act*) seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga dikenal adanya kodifikasi hukum yang menghimpun beberapa hukum dalam permasalahan atau objek hukum yang sama, seperti Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan juga adanya Kompilasi Hukum Islam. Berbagai literatur menunjukkan istilah *Omnibus Law* yang dimaksud merupakan suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin mencabut atau mengubah beberapa undang-undang sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana.⁹⁶ Implementasi konsep *Omnibus Law* dalam peraturan perundang-undangan ini lebih mengarah pada tradisi Anglo- Saxon yang bercirikan sistem *Common Law*. Beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Dan Irlandia telah menggunakan pendekatan *Omnibus Law* atau Omnibus Bill. Konsep ini sering digunakan oleh Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu Undang-Undang baru untuk mengamandemen beberapa Undang-Undang sekaligus.⁹⁷ Pada Tahun 1888, praktik Omnibus Law muncul pertama kali di Amerika serikat. Sebutan yang digunakan adalah *Omnibus Bill*. Penyebabnya adalah perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika. Dengan demikian, dapat dikatakan Omnibus Law, merupakan metode atau konsep pembuatan pertauran yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Apabila peraturan itu diundangkan, maka konsekuensinya mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan

⁹⁶ [https://www.wartaekonomi.co.id/read260634/apa-itu-omnibus-law,\(diunduh,Rabu,6Februari2020.](https://www.wartaekonomi.co.id/read260634/apa-itu-omnibus-law,(diunduh,Rabu,6Februari2020.)

⁹⁷ [https://www.wartaekonomi.co.id/read260634/apa-itu-omnibus-law,\(diunduh,Rabu,6Februari2020.](https://www.wartaekonomi.co.id/read260634/apa-itu-omnibus-law,(diunduh,Rabu,6Februari2020.)

substansinya, selanjutnya dikatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.⁹⁸ dalam konteks undang-undang dengan metode *Omnibus Law* dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan dalam pengaturan perundang-undangan ke dalam suatu undang-undang. Pemerintah bersama DPR mencoba melakukan terobosan dibidang hukum dengan mengadopsi konsep *Omnibus Law* yang sudah dipraktekan di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya yang menganut sistem hukum Anglo Saxon. Pendekatan *Omnibus law* bisa menjadi solusi atas tumpang tindih regulasi di Indonesia. Baik yang dalam hubungan hierarki sejajar horizontal maupun vertikal. Konsep *Omnibus Law* bisa digunakan di Indonesia untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Konsep *Omnibus Law* juga bisa menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan. Penyusunan Undang-undang dengan konsep atau metode *Omnibus Law*, dengan mengatur banyak hal dan berbagai objek hukum, maka memerlukan banyak aturan atau norma hukum yang dimuat, sehingga norma atau kaidah hukum apa saja yang akan dijadikan satu rancangan undang-undang yang baru. Rancangan undang-undang, dengan konsep *omnibus law*, tersebut semestinya memerlukan proses waktu yang lama, karena harus mengikuti proses pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai ditetapkan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah

⁹⁸ <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/> (diunduh, senin, 3 Februari 2020).

dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. Undang-undang dengan metode Omnibus Law berbeda dengan konsep kodifikasi dan penyatuan hukum di Indonesia. Kodifikasi merupakan penyatuan hukum di Indonesia. Kodifikasi merupakan suatu bentuk hukum yang dibuat secara tertulis, dimana pembuatnya (*legislative*) memberikan suatu yuridiksi khusus yang berisikan rumusan asas-asas yang dibuat secara tertulis sebagai suatu standar operasi berlakunya ketentuan dalam kodifikasi (*exclusive operation/exclusive verweking*).⁹⁹ Begitu juga konsep *Omnibus Law* tidak bisa disamakan dengan unifikasi hukum, karena unifikasi merupakan penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Unifikasi hukum adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh negara sebagai hukum nasional, sehingga tujuannya dalam arti kepastian berlakunya suatu hukum bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, pengadopsian metode *Omnibus Law* menurut penulis akan ideal apabila disertai penggunaan metode consolidation pasca lahirnya Undang-Undang yang telah menggunakan metode Omnibus. Metode Consolidation akan berbentuk Undang-Undang, namun bukan Undang-Undang yang bersifat mengatur (*regelling*), melainkan hanya bersifat sebagai klarifikasi dan tafsir terhadap norma-norma hukum dalam Undang-Undang yang lain cenderung kontradiktif. Penafsiran dan klarifikasi lewat Undang-

⁹⁹ [https://jambi-independent.co.id/read/2016/12/20/11955/Polemik-Undang-undnag-Payung/,\(diunduh](https://jambi-independent.co.id/read/2016/12/20/11955/Polemik-Undang-undnag-Payung/,(diunduh), Senin, 10 Februari 2020).

Undang yang menggunakan metode konsolidasi, tidak hanya menjadi domain DPR, namun pemerintah juga wajib dilibatkan dan apabila materi terkait otonomi daerah, sehingga pelibatan DPD menjadi hal yang perlu.¹⁰⁰ Apabila metode konsolidasi masuk ke dalam hierarki perundang-undangan, maka kedudukannya yang ditempatkan sejajar atau setara dengan UU dan Perppu. Hal ini sebabkan UU konsolidasi harus disusun secara bersama-sama antara DPR dan Pemerintah, bahkan dalam hal terkait Otonomi daerah, perlu melibatkan DPD. Kemudian interpretasi dan klarifikasi lembaga legislatif-eksekutif dalam UU konsolidasi tersebut dapat menggunakan dalam asas peraturan perundang-undangan dalam Pasal 6 ayat 1 (i) dan (j) UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan adanya ketertiban, dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarsan dalam perundang-undangan. Terlepas dari opsi tersebut sejalan dengan Buana penulis sependapat apabila metode *omnibus law* diletakkan pada Peraturan Presiden (Perpres).¹⁰¹ Perpres dapat lebih mengkonkritkan persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Selama ini mendudukkan bahwa relasi antara metode konsolidasi yang diletakkan pada tataran undang-undang dengan Perpres yang menggunakan omnibus bersifat atributif-hierarkis. Selain itu, UU konsolidasi dan Perpres omnibus dapat mengharmonikan norma-norma yang memiliki subyek area yang sama. Perpres omnibus dibuat sebagai manifestasi kebijakan publik pemerintah

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm, 23-24.

¹⁰¹ Mirza Satria Buana, *Op.Cit*, hlm. 319

untuk menyelesaikan masalah-masalah disharmonisasi perundang-undangan dan pemenuhan kebutuhan hukum (legal needs) dalam masyarakat.

Pijakan teoritis dan prinsip hukum yang dianut di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental. Berdasarkan fondasi yang demikian itu, dapat dikatakan bahwa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di setiap negara sangat bergantung kepada sistem yang dianut di setiap negara, yang kemudian dibedakan antara teori di sistem Eropa continental (civil law) dengan sistem anglo saxon (common law). Dalam sistem hukum Indonesia, A. Hamid Attamini menjelaskan bahwa perundang-undangan di Indonesia bersifat normatif-kognitif yang mencakup 3 (tiga) ranah penting: proses perundang-undangan; metode perundang-undangan dan teknik perundang-undangan. Selain itu, untuk memperkuat legitimasi suatu UU, setidaknya suatu UU harus memiliki dasar kewenangan yang jelas; kesesuaian dengan bentuknya dan berkesesuaian dengan materinya.¹⁰² Dalam sistem perundang-undangan nasional, Undang-undang dipahami tidak semata produk politik namun juga merupakan manifestasi ketaatan asas hukum yang diatur secara hierarkis (*hierarchically generated*) yang kemudian dikenal dengan teori hukum berjenjang (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) yang dikembangkan Hans Nawiasky.¹⁰³ Landasan paradigma diatas, faktanya berhadapan dengan kehendak pembentukan RUU Omnibus yang ada saat ini. Apabila ditinjau dari segi konseptual, sejatinya pengadopsian metode

¹⁰² A. Hamid S. Attamini dalam Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-undangan; Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007), hlm. 229.

¹⁰³ Hans Kelsen, *The Pure Theory Of Law* (University Of California Press, 1967), hlm. 13.

Omnibus dapat dilihat dari kajian perbandingan hukum. Doktrin yang dikenal adalah doktrin transplantasi hukum (*legal transplant*) yang memiliki konten yang relevan dan bahkan sudah memprediksi akan adanya celah epistemologi dan praktis dalam studi perbandingan hukum. Alan Watson menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua tantangan dalam proses transplantasi hukum, yaitu : resepsi dalam hukum (*reception in law*) dan resepsi dalam masyarakat (*reception in society*), yaitu pertama adalah soal bagaimana melakukan pendalaman dan adaptasi dalam bingkai struktur hukum, memastikan bahwa tidak ada kontradiksi hukum ketika transplantasi dilakukan. Kedua, adalah bagaimana ‘organ hukum asing’ yang ditransplantasi tersebut dapat bekerja efektif dalam ‘tubuh baru’ masyarakat negara tersebut. Kedua persepsi tersebut dianggap sebagai dimensi luaran dari perbandingan hukum yang berdimensi hukum dan sosial.¹⁰⁴ Dalam rangka menyusun regulasi dengan pendekatan Omnibus adalah melalui pola pembentukan Undang-undang dengan menggabungkan 2 atau lebih materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pola lain adalah pola yang digunakan dalam pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Undang-Undang Pemda berdampak pada 4 Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya, yaitu mencabut 2 Undang-Undang yakni Undang-Undang No 5 Tahun 1962

¹⁰⁴ Alan Watson, *Legal Transplant: an Approach to Comparative Law* (University Of Georgia Press, 1974), hlm. 12.

tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemda dan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Model lain menggunakan “seperti” metode *Omnibus Law* juga dilakukan dalam rangka penyusunan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah menyusun ketentuan-ketentuan baru dengan mencabut 6 Ordonansi dan 9 Undang-Undang. Sejalan dengan pendapat Buana, metode Omnibus akan lebih baik diletakkan pada Peraturan Presiden (Perpres). Perpres dapat lebih mengkonkritkan persolan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Skema ini mendudukkan bahwa relasi antara metode konsolidasi yang diletakkan pada tataran Undang-Undang dengan Perpres yang menggunakan Omnibus bersifat atributif-hierarkis. Selain itu, Undang- Undang konsolidasi dan Perpres Omnibus dapat mengharmoniskan norma-norma yang memiliki subjek area yang sama. Perpres Omnibus dibuat sebagai manifestasi kebijakan publik pemerintah untk menyelesaikan masalah-masalah disharmonisasi perundang-undangan dan pemenuhan kebutuhan hukum (*legal needs*) dalam masyarakat. Hal ini di dasari oleh Pasal 13 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menentukan materi yang diperintahkan oleh Undang- Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Kontruksi yang demikian juga didorong oleh Jimly Asshidiqqie yang pernah

memberikan saran untuk memberikan kewenangan khusus kepada Presiden lewat Perpres untuk mengharmonisasi peraturan perundang-undangan,¹⁰⁵ selain mendorong untuk eksekutivisasi sistem legislasi.¹⁰⁶

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/Lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. A. Hamid S. Attamini cenderung membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut kedalam asas formal dengan perincian asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas dapatnya dikenali, dan asas materila, dengan perincian asas sesuai dengan cita hukum Indonesia, asas sesuai dengan Hukum Dasar negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum, dan asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.¹⁰⁷ Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU dari konsep *Omnibus law* belum diatur. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia. UU hasil konsep *Omnibus law* bisa mengarah sebagai UU payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi, Indonesia justru tidak menganut UU Payung karena posisi

¹⁰⁵ Jimly Asshidiqqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, 2006, hlm. 227.

¹⁰⁶ Jimly Asshidiqqie, *UU Omnibus...Op. Cit*, hlm, 5-6.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 230.

seluruh UU adalah sama sehingga secara teori peraturan perundang-undangan sehingga kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun jika tidak dimungkinkan melakukan perubahan UU No 12 Tahun 2011 maka hanya melihat isi ketentuan di dalam *omnibus law* tersebut, apakah bersifat umum atau detail seperti UU biasa. Jika bersifat umum, maka tidak semua ketentuan yang dicabut melainkan hanya yang bertentangan saja. Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjadi soal jika dibenturkan dengan *asas lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, karena dengan adanya *omnibus law*, maka secara otomatis peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep *omnibus law*. Sehingga jika *omnibus law* diterapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia maka lazimnya berbentuk undang-undang, karena substansi undang-undang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD NRI 1945. Karena keadaan memaksa sebagai prasyarat perpu tidak bisa menjadi dasar legitimasi materi *omnibus law*. *Omnibus law* dalam bentuk UU bukan UU Pokok, tetapi UU yang setara dengan UU lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.¹⁰⁸*Omnibus Law* memiliki peraturan yang dapat mencakup *good governance*. Apabila peraturan yang dibuat tidak efektif dan efisien, pemerintah dapat mengubah dan memperbaikinya. Penerapan *Omnibus Law*

¹⁰⁸ Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, dalam FGD Persiapan Omnibus Law dengan judul : *Penyiapan Omnibus Law Ekosistem Investasi (Kemudahan Berusaha)*, hlm. 7.

diharapkan membantu pemerintah menyelelaskan ketidakharminisan melalui pembuatan undang-undang baru yang mengesampingkan beberapa undang-undang lama yang tumpang tindih dan saling bertentangan.

B. Penerapan Konsep *Omnibus Law* dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Juncto UU Nomor 15 Tahun 2019.

1. Proses Pembentukan Undang-Undang Omnibus Law

Gagasan konsep *Omnibus law* pertama kali disampaikan Presiden Jokowi pada pidato pelantikannya pada sidang paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 yang dalam pidatinya tersebut Presiden Jokowi mengatakan : “dalam 5 tahun ke depan yang akan dikerjsakan antara lain : 1) membnagun SDM yang pekerka keras; 2) pemerintah akan mengajak DPR untuk menertibkan UU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi Omnibus Law untuk merevisi puluhan Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan yang menghambat pengembangan UMKM; 3) investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong”¹⁰⁹. Menurut Presiden Jokowi, melalui *Omnibus Law*, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit panjang.¹¹⁰ Merujuk pada gagasan *Omnibus Law* tersebut, Presiden Jokowi akan merampingkan regulasi dengan membentuk dua UU, yaitu Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pembentukan UU ini sekaligus memangkas puluhan regulasi yang berkaitan

¹⁰⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja, Januari 2020: 3-4.

¹¹⁰ <https://kompas.com/tren/read/2019/10/22/apa-itu-omnibus-law>. Diakses Selasa 20 Januari 2021.

dengan ketenagakerjaan dan pemberdayaan UMKM.¹¹¹ Penyederhanaan puluhan UU menjadi kompilasi satu UU baru yang akan dilakukan oleh pemerintah merupakan konsep yang dikenal dengan *Omnibus Law*. Dalam hal ini dilakukan pembentukan UU baru dengan konsep *Omnibus Law* yang menurut Mirza Satria Buana, ahli hukum tata negara dianggap sebagai UU sapu jagat yang dapat digunakan untuk mengggnati beberapa norma hukum dalam beberapa undang-undang.¹¹²

Proses Pembentukan Undang – Undang *Omnibus Law* dilakukan dengan cara yang sama dengan pembentukan undang-undang pada umumnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang dimaksud pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Tahap-tahap pembentukan pada umumnya dilakukan sebagai berikut :¹¹³

1. Tahapan Perencanaan Penyusunan Undang-undang
2. Persiapan Pembentukan Undang- Undang
3. Pengajuan Rancangan Undang-Undang

¹¹¹ Sulasi Rongiyati, Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law, Jurnal. Bidang Hukum Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol XI No. 23/I/Puslit/Desember/2019:1.

¹¹² Andi Saputra, <http://news.detik.com/berita/d-4756789/mengenal-omnibuslaw-revolusi-hukum-yang-digaungkan-jokowi>).

¹¹³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, hlm. 12-13.

Saat ini telah disusun Naskah Akademik Omnibus Law RUU tentang Kemudahan berusaha. Naskah Akademik disusun bersama oleh Kemenko Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementrian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet serta akademisi (Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Tarumanegara). Naskah Akademik belum melibatkan K/L sektor terkait. Muatan Naskah Akademik :

- a. Latar belakang;
- b. Kajian Teoritis dan Praktek Empiris;
- c. Evaluasi dan Analisis UU terkaitl
- d. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis;
- e. Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan RUU.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomiann Susiwijono Moegiarso mengatakan, hasil kajian terhadap teknis rancangan Undang-Undang (UU) Omnibus Law tentang perizinan telah selesai dan telah dikirimkan secara lengkap kepada Presiden Joko Widodo.¹¹⁴

Menurut Heri, konsep *Omnibus law* dalam mekanisme pembuatannya harus mengikuti prosedur yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan. Menurutnya skema omnibus law terlalu sektoral dam sempit. Namun , disisi lain baik

¹¹⁴ Grace Olivia, Naskah Akademik siap, omnibus law perizinan sudah dikirim ke Presiden, <https://nasional.kontan.co.id/news/naskah-akademik-siap-omnibus-law-perizinan-sudah-dikirim-ke-presiden>, 8 oktober 2019 / 20:21 WIB, Diakses pada tanggal 25 November 2019.

untuk menstimulus investasi dan ekspor. Dan apabila omnibus diterapkan harus berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Undang-Undang *omnibus law* di negara asalnya, merupakan negara federal. Dalam negara kesatuan dengan dasar otonomi, *omnibus bill* berpeluang mereduksi kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah, termasuk daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah khusus, memiliki otonomi khusus, atau daerah istimewa. Permasalahan tersebut perlu diperhatikan karena UU omnibus tidak sekedar “menghapus atau merevisi”, namun diberikan klausul sebagai “berlaku khusus” artinya, sepanjang tidak terkait langsung dengan apa yang dituju dengan RUU omnibus, ketentuan undang-undang lain masih berlaku untuk hal-hal tertentu, tidak dihapus secara keseluruhan.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengenal istilah *Omnibus law*. Namun, ketentuan omnibus law sebagai suatu undang-undang seharusnya tunduk pada pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 baik terkait kedudukan maupun materi muatannya. Metode penyusunan RUU *Omnibus law* tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak merevisi tentang cara penyusunan pembuatan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang *Omnibus law* harus diberi legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang

untuk itu perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang penyusunan, pembuatan peraturan perundang-undangan.

Apabila tidak direvisi menurut Jimmy Z Usfunan, harus dilihat bagaimana isi ketentuan di dalam UU Payung tersebut, apakah bersifat umum atau detail seperti UU biasa. Jika bersifat umum, maka tidak semua ketentuan yang di cabut melainkan hanya yang bertentangan saja. Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjadi soal jika dibenturkan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum). Oleh sebab itu, harus diatur dalam hierarki perundang-undangan perihal kedudukannya.¹¹⁵ Jika merujuk pada pasal 7 UU No 15 Tahun 2019 perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 jelas bahwa didalam hierarki dan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut belum ada konsep *Omnibus law* sebagai satu asas dalam sumber hukum sehingga menjadi pertanyaan ialah dalam hierarki perundang-undangan posisi *Omnibus Law* ini apakah sejajar dengan undang-undang atau di atas undang-undang. Ketentuan Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 yang menguraikan bahwa :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

¹¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia>.

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketika pemerintah memaksa RUU *Omnibus law* ini diterapkan akan terjadi paradigma pembangunan hukum yang tidak selaras dengan amanat Konstitusi dan menabrak teori peraturan perundang-undangan yang sudah diatur jelas di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan karena apabila dilihat dari ketentuan tersebut, maka *Omnibus law* sebagai sebuah undang-undang tetap berkedudukan di bawah undang-undang dasar, namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang terdiri atas :

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Kepala badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Benny Riyanto mengatakan Omnibus law sebuah metode dalam proses legislasi atau penyusunan regulasi, bukan jenis peraturan perundang-undangan. Karena itu, proses pembentukan legislasinya sesuai dengan sesuai UU no 12 Tahun 2011 sebagaimana diperbaharui dalam UU No 15 Tahun 2019. Lebih lanjut dikatakan pijakan hukum dalam menyusun naskah akademik dan draf RUU *Omnibus law* mengacu pada UU No 12 Tahun 2011. “Itu sebabnya, pembuatan RUU dengan metode *Omnibus Law* tetap menggunakan UU No 12 Tahun 2011. Penyusunan masih menggunakan UU No 12 Tahun 2011 dimana ada syarat substantif dan syarat teknis jadi tidak berubah,”¹¹⁶ Jika Omnibus law dipahami sebagai jenis peraturan perundang-undangan sama halnya dengan istilah UU payung (*Umbrella act*) memang tidak dikenal dalam UU No 12 Tahun 2011. Namun jika *Omnibus law* dipahami sebagai metode tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan asal jenisnya adalah UU (Bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabungkan menjadi satu UU. Demikian juga apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai materi muatan undnag-undang, maka keberadaan Omnibus law tidak bertentangan dengan Undang- Undang No 12 Tahun 2011 sepanjang materi muatan yang diatur *Omnibus law* sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain itu tidak terdapat larangan dalam UU No 12 Tahun 2011 bagi pembentukan *Omnibus Law* yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus.

¹¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/>, *Op.Cit.*

2. Penerapan Konsep *Omnibus Law* dalam Perundang-undangan-----

Indonesia.

Pembahasan rancangan undang-undang dengan konsep *Omnibus law* yang dilakukan DPR mengupayakan rancangan undang-undang di bidang Ekonomi seperti Rancangan Undang-Undang tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Perpajakan. Kedua rancangan Undang-Undang dengan konsep *Omnibus Law* tersebut disusun dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi nasional melalui perbaikan regulasi agar iklim investasi membaik. Pemerintah beranggapan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dengan ribuan pasal tersebut telah menghambat investasi di Indonesia, sehingga perlu ada perubahan di bidang hukum. Pembahasan rancangan undang-undang *Omnibus Law* Penciptaan Lapangan kerja dan Perpajakan harus dilakukan dengan penuh partisipatif, perlu ada proses public hearing serta tidak tergesa-gesa dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan bisnis kelompok tertentu, apalagi kepentingan asing. Materi muatan rancangan undang-undang *Omnibus law* penciptaan lapangan kerja dan perpajakan harus memperhatikan norma hukum dan sistem hukum nasional dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukumnya. Di samping itu juga tidak selalu membatalkan norma hukum dalam undang-undang lain yang sudah ada. Konsep *Omnibus law* yang diterapkan di Indonesia harus merupakan karakter budaya bangsa Indonesia, sehingga perlu ada pemilihan norma hukum yang akan diberlakukan. Oleh karena luasnya objek hukum yang harus diatur dalam satu undang-undang, dengan banyak

pasal-pasal, maka norma hukumnya harus bersesuaian dengan norma hukum dengan undang-undang lain. Berbagai objek hukum yang disatukan dengan banyaknya pasal bahkan dapat membatalkan undang-undang lain, maka model undang-undang dengan konsep omnibus ini seperti undang-undang konsolidasi. Undang-undang konsolidasi ini mengatur berbagai objek dengan norma hukum yang akan diharmoniskan. Apabila undang-undang dengan konsep Omnibus diterapkan, maka dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan inilah eksistensi undang-undang konsolidasi (consolidation law) dapat diperlukan guna mengisi celah sistemasi hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Selain itu, undang-undang dengan konsep *Omnibus Law* akan berimplikasi pada penegakan hukum yang sangat lemah, karena luasnya materi muatan dalam undang-undang dalam konsep *Omnibus law*. Hal yang perlu diperhatikan adalah asas dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu *asas lex posterior derogat legi priori*. *Asas lex posterior derogat legi priori* ini tentu akan mempersulit keberlakuan undang-undang dengan konsep *Omnibus law*, undang-undang yang disahkan belakangan tetap bisa mengenyampingkan undang-undang dengan *Omnibus law* jika materi muatannya berbeda. Mahfud MD menyatakan bahwa *Omnibus Law* merupakan metode pembuatan undang-undang yang mengatur banyak hal dalam satu paket. Namun banyak pihak termasuk parlemen yang tidak memahami secara utuh konsep *Omnibus law*. *Omnibus Law* bukan peraturan baru yang asing tetapi merupakan peraturan untuk mensinkronkan

satu bidang yang sama dengan aturan yang berbeda-beda.¹¹⁷ *Omnibus law* bisa digunakan di Indonesia untuk menyeragamkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Maria Sriwulan Sumardjono mengatakan salah satu tujuan pemerintah menggulirkan *Omnibus law* yaitu mendorong investasi. Kebijakan ini untuk mengejar visi Indonesia 2045 untuk menjadi 5 kekuatan besar ekonomi dunia. Termasuk target 2040 agar menjadi negara berpendapatan tinggi melalui sarana peningkatan investasi. Maria mengingatkan ada 5 prasyarat yang harus dipenuhi untuk *omnibus law* ini. Pertama, stabilitas politik dan keamanan. Kedua, efisiensi pasar (kebijakan, aspek, legal, pajak, akses ke sumber daya alam). Ketiga, pasar domestik yang besar. Keempat, kondisi dan stabilitas ekonomi makro. Kelima, infrastruktur, tenaga kerja, dan pasar keuangan.¹¹⁸ *Omnibus law* merupakan konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*Umbrella act*). Dalam hal ini *Omnibus Law* mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Hal inilah yang mengakibatkan *Omnibus law* didefinisikan sebagai hukum untuk semua, akan tetapi keberadaan undang-undang hasil *Omnibus law* yang keberadaanya mengarah sebagai undang-undang payung akan menimbulkan permasalahan di Indonesia, dimana Indonesia tidak mengenal konsep *umbrella act* karena kedudukannya atau posisi semua undang-undang sama.

¹¹⁷Indra Munawar, <https://w.w.w.mediararuda.co.id/2019/11/18/mengenal-apa-itu-omnibus-law>. Diakses 20 Januari 2021.

¹¹⁸<https://www.ui.ac.id/tiga-guru-besar-ui-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/> Diakses 20 Januari 2021.

Omnibus law merupakan konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*Umbrella act*). Dalam hal ini *Omnibus Law* mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Hal inilah yang mengakibatkan *Omnibus law* didefinisikan sebagai hukum untuk semua, akan tetapi keberadaan undang-undang hasil *Omnibus law* yang keberadaannya mengarah sebagai undang-undang payung akan menimbulkan permasalahan di Indonesia, dimana Indonesia tidak mengenal konsep *Umbrella act* karena kedudukannya atau posisi semua undang-undang sama. *Omnibus law* berbeda dengan kodifikasi yang merupakan penyusunan dan penetapan peraturan –peraturan hukum dalam kitab UU secara sistematis mengenai bidang hukum yang lebih luas, misalnya hukum perdata, pidana, dan dagang. Untuk diperhatikan 5 hal, yaitu:

- 1) Adanya pemenuhan asas keterbukaan, kehati-hatian, partisipasi masyarakat.
 - 2) Diperlukan sosialisasi yang lebih luas, terutama untuk pejabat dan pihak terkait RUU, profesi hukum, dan akademisi.
 - 3) Penambahan di DPR harus transparan dan memperhatikan masukan dari pihak terkait, RUU, dan tidak tergesa-gesa.
 - 4) Mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya UU.
 - 5) Mempertimbangkan keberlakuan UU yang berdampak
- Dengan tidak dikenalnya undang-undang payung dalam sistem perundangan di Indonesia, sehingga konsep *Omnibus Law* harus

ditelisis dari ketentuan UU. No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia sebagian kalangan masyarakat masih belum populer mendengar istilah Omnibus Law. Bahkan beberapa kalangan akademisi hukum memprodebatkan metode Omnibus Law tersebut bila diterapkan di Indonesia, dikhawatirkan akan mengganggu sistem ketatanegaraan Indonesia karena sistem hukum yang dainut Indonesia Civil law, sedangkan Omnibus Law berasal dari sistem hukum Common Law.¹¹⁹ Maria Farida Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Universitas Indonesia menyampaikan kritiknya terhadap penerapan Omnibus Law di Indonesia, beliau menyatakan bahwa Pembentukan Undang-Undang dengan metode Omnibus Law dengan tujuan menyederhanakan berbagai peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan sistem hukum Indonesia dan belum tentu mendatangkan manfaat bagi Indonesia, serta “sulit pelaksanaanya” dikarenakan Indonesia memiliki sistem peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana dalam membentuk Undang-undang harus mendasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dan juga berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis,¹²⁰ tampaknya pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law belum memperhatikan asas-asas

¹¹⁹ Firman Freddy Busroh...*op. cit.*, hlm. 229.

¹²⁰ Prof. Maria Farida Indrati, “Omnibus Law”, UU Sapu Jagat?, Koran KOMPAS, tanggal 4 Januari 2020.

pembentukan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan pada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Undang-undang memiliki 2 (dua) makna dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, pertama, UU dalam makna arti formal dan kedua, UU dalam makna material¹²¹, kemudian P.J.P Tak dalam bukunya *Rechtsvorming in Nederland*, juga mengatakan bahwa pengertian “ Undang-Undang” dibagi dalam dua pengertian, yaitu Undang-Undang dalam arti formal (*wet in formele zin*) dan Undang-undang dalam arti material” arti formal” (*wet in materiele zin*)¹²². dalam makna formal, ”undang-undang” dimaknai sebagai keputusan bersama antara pemerintah dan parlemen dalam bentuk undang-undang, sedangkan dalam makna material maka”Undang-undang dimaknai sebagai keputusan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan memebentuk peeraturan perundang-undangan atau mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat umum (mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya)¹²³.

¹²¹ Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, No 5, Oktober 2010, hlm. 114.

¹²² P.J.Tak, *Rechtsvorming in Nederland (een inleiding)*, Open Universiteit, Samson H.d. Tjeenk Williank, Eerste druk,1984, hlm. 62-63.

¹²³ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta 1959, hlm. 134-137. Lihat juga P.J. Boon dalam bukunya *Wetgeving in Nederland*, WEJ Tjeenk Willink Zwolle, 1986, hlm. 61 dan I.C Van der Vlies dalam bukunya *Handbook Wetgeving*, WEJ Tjeenk Willink, 1987, hlm. 23-27.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep *Omnibus Law* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu asas dalam sumber hukum, dan menjadi kerangka metodologis untuk melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara teoritis kedudukan *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum diatur oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Juncto Undang-Undang No 15 Tahun 2019. Akan tetapi penerapannya di dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tidak melanggar peraturan yang berlaku. *Omnibus law* dapat juga dikonsepsikan sebagai Undang-Undang Payung (*Umbrella act*), yang mengattur banyak sektor dalam satu paket undang-undang.

2. Penerapan konsep *Omnibus Law* dalam sistem Hukum Indonesia mengundang perdebatan akademis, hal ini disebabkan karena aspek formil dan materiil pembentukan undang-undang ini dianggap oleh sebagian akademisi tidak berpedoman kepada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. Perdebatan ini terjadi setelah disahkannya Undang Undang Cipta Lapangan Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang Undang Cipta Lapangan kerja dinilai tidak memenuhi kaedah formil karena pembahasannya di DPR sangat terburu-buru dan kurang melibatkan masyarakat dalam pembahasannya. Sementara aspek materiil, Undang Undang Cipta Lapangan Kerja dinilai sebagian elemen masyarakat sangat berpihak kepada Pemerintah dan Pengusaha.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis merekomendasikan saran sebagai berikut :

1. Konsep *Omnibus Law* merupakan metode atau teknik penyusunan regulasi agar memecahkan permasalahan tumpang tindih regulasi, ini sangat efektif dan efisien, guna menyelesaikan persoalan regulasi, agar dapat diterapkan juga terhadap Peraturan Perundang-undang lainnya.
2. Dalam penyusunan konsep *Omnibus Law* kedepan penerpannya hendaknya memperhatikan aspek formil dan materiil, dan tidak terburu-buru agar dapat melahirkan produk hukum yang adil dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Audrey O'Brien & Marc Bosc, eds, *House Of Commons Procedure and Practice*, 2nd ed (Cowansville, QC: House of Commons & Editions Yvon Blais, 2009).

Alan Watson, 1974, *Legal Transplants an Approach to Comparative Law*, Scottish Academic Press, America, h 22.

Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika. Jakarta Timur, Cet I. 2018.

Bagir Manan, *Beberapa masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung; Alumni, 1997.

Barbara Sinclair dalam Glen S. Krutz, *Hitching a Ride : Om nibus Legislating in the U.S Congress*, Ohio State University Press, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta 2007.

Bernard Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum Dewasa ini di Indonesia*, Epistema Institut, Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial, 2012.

Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.

- David E. Birenbaum, “*The Omnibus Trade Act Of 1988: Trade Law Dialectics*”,
- Darmodiharjo, D. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Himpunan Perkuliahan Prof. Djokosutono oleh Prof. Harun Alrasid, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Epstein, Lee et al. “*Ideology and the Study of Judicial Behavior*”, in *Jon Hanson ed.*, 2012, *Ideology, Psychology and Law*. Oxford/New York: Oxford University Press; dan Epstein, Lee. 2017. “*Some Thoughts on the Study of Judicial Behavior*.”
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1959.
- Esmi Warasih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Fitriyanca, A. *Harmonisasai Peraturan Perundang-undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law*, Gema Keadilan, 2019.
- Glen S. Krutzz, *Hitching a Ride : Omnibus Legislating in the U.S Congress* 12, 2001.
- Hans, Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009.
- Hamidi, J. Sugiharto, M., A & Ihsan, M., *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*. Universitas Brawijaya Press, Nonet, ..P., & Selznick, P. Cet II Nusa Media, Bandung, 2008.
- Hon Michael Otto, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*. Pustaka Larasan, Jakarta, 2012
- I Gede Pantja Astawa & Suprin Na’a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Jasim Hamidi, dkk, *Meneropong Legislasi di Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008.

- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- , dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006..
- J.G Starker, *An Introduction to Internasional Law*, Butterworth & Co (Publisher) Ltd 4th Edition
- Kelsen, H. *General Theory of Law and State*. New York: Russell&Russell, 1945.
- Krems, Burkhardt, *Grundfragen der Gesetzgebungslehre*, Berlin: Duncker& Humblot, 1979.
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wijaya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung 2003.
- , dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002,
- , dan Liza Sinia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2016.
- Louis Massicotte, "*Omnibus Bills in Theory and Practise*", Canadian Parliamentary Review/Spring 2013.
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2007,) Cet. Ke 1 h.5.
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 1998.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Undip Semarang.
- Moh. Mahfud MD, *Menegaskan Nilai-nilai Dasar Keindonesiaan*, Komisi Yudisial, 2017.

- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia 1982.
- Nawiasky, Hans. *Allgemeine Rechtslehre als System der Grunbegriffe*, Einsiedeln/Zurich/Koln/:Benziger, cet.ke-2,1948.
- P.J.Tak, *Rechtsvorming in Nederland (een inleiding)*, Open Universiteit, Samson H.d. Tjeenk Williank, Eerste druk,1984.
- Rasjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundnag-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Ronald S. Lumbuun, *Perma RI, Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung*: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sajipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Soehino. *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Soerjono Soekanto dan Punadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum Bandung* :PT. Citra Aditya Bakti,1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Thalib, H. Ramadhan, A.,& Djanggih, H.,*The Corruption Investigation In TheRegional Police Of Riau Island*, Indonesia, Rechtsidee, 2017.
- Tri Budiyono, *Tranplatasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan Studi Transplatasi Doktrin Yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PT*, Griya Media, Salatiga, 2009..
- Van de Vlies, *Handboek Wetgeving*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1987.
- Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Citra Aditia, Bandung.

B. JURNAL/TESIS/DISERTASI

Basuki Rekso Wibowo, “*Peranan Hakim dalam Pembangunan Hukum*”, Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Tahun XV, Nomor 4, Oktober 1997.

Evaristus Hartoko W, 2002, *Good Corporate Governacein Indonesia, Griffin’sViewon International and Comparative Law*, Volume 3Number1, Januari 2002, Esmi Warasih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

Firman Freaddy Busroh, *Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2017.

Hamid S. A. Attamini, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PelitaI-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup dan Nyoman A. Martana, *Tuntutan Hak dalam Penegakan HakLingkungan (Environmental Right)* Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2016.

Lawrence M. Friedman, *Legal Culture And Social Development Law And Society Review*. Th.IV (1969) No. I.

Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7,No 5, Oktober 2010.

Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembnagunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Denpasar 14-18 Juli 2003.

Suriadinata, V, *penyusunan Undang-undang di Bidang Investasi : Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia*, Refeleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, 2019.

Tutik, T. T. Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau dari sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2014.

C. KAMUS/ENSIKLOPEDI

D. Garner Bryan A. (Ed), *Black Law Dictionary*, ST. Paul, Minn: West Group. 1968).

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir).

Undang-undang No 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (*Treaty Between The Republic of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The Two Contries in The Eastern Part of The Strait of Singapore 2014*)

Undang-Undang No 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

F. ONLINE/INTERNET/KORAN

Agustiyanti, *Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikut-perubahan-global>, Selasa, 24/10/2017, diakses pada tanggal 25 November 2019.

A Ahsin Thohari, *Menakar "Omnibus Law"*, Koran Sindo, 30 Oktober 2019.

Duhaime.org, Omnibus Bill Definition, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>,

Grace Olivia, Naskah akademik siap, omnibus law perizinan sudah dikirim ke Presiden, <https://nasional.kontan.co.id/news/naskah-akademik->

siap-omnibus-law-perizinan-sudah-dikirim-ke-presiden,8 oktober
2019 / 20:21 WIB,

[https://www.ui.ac.id/tiga-guru-besar-ui-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/diakses 20 jaunari](https://www.ui.ac.id/tiga-guru-besar-ui-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/diakses%20jaunari).

[https://www. Hukumonline.com/berita/baca/1t58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia](https://www.Hukumonline.com/berita/baca/1t58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia).

Indra Manuwar, <https://w.w.w.mediagaruda.co.id/2019/11/8/mengenal-apa-itu-omnibus-law>.

Mochamad Januar Rizki,5 Catatan Menyederhanakan Izin Invesrasi Melalui Omnibus Law, Senin,14 Oktober 2019, [http:// www. Hukum online.com/berita/baca/1t5da3efc332c06/5-catatan-menyederhanakan-izin-investasi-melalui-omnibus-law/](http://www.Hukumonline.com/berita/baca/1t5da3efc332c06/5-catatan-menyederhanakan-izin-investasi-melalui-omnibus-law/),

Mitch Fifield, *Civil Law and Justice (Omnibus Amandements) Bill 2015*, <<https://www.openaustralia.org.au/senate/?id=2015-06-25.87.1>>.

Maria Farida Indrati, Omnibus Law, UU Sapu Jagat?, Koran KOMPAS, tanggal 4 Januari 2020.